



P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. I Gede Putu Herry Saputra**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK. 5102050511820005, Alamat Jalan Durian Nomor 17, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- II. Ni Luh Gede Ari Yulianingsih**, Jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 31 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK. 5103064707890002, Alamat Jalan Durian Nomor 17, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- III. Drs. I Ketut Sumajaya**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 68 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK. 5102053112520120, Alamat Jalan Durian Nomor 17, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- IV. I Gusti Made Adiana**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 40 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK. 5102042612800001, Alamat Banjar Dinas Kutuh Kaja, Kelurahan/Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- V. I Made Manuada**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 48 tahun, Pekerjaan Buruh, Warga Negara Indonesia, NIK. 5102052006720002, Alamat Jalan Anyelir Nomor 1 Banjar Dukuh, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai
Penggugat V;

VI. I Ketut Damaya, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, NIK 5102051705760001, Alamat Jalan Teratai Nomor 18 Dukuh, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI;**

VII. I Made Benny Adiyanto, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK 5192952511790002, Alamat Jalan Pulau Nias Nomor 37A Dauh Pala, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII;**

VIII. I Gusti Putu Eka Susanta, S.T., Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, NIK. 5102050107740002, Alamat Jalan Pulau Nias Nomor 37A Dauh Pala, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII;**

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H., I Nyoman Suyoga, S.H., M.H. dan I Gede Hadi Susena, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pidada XIV Nomor 5 Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 April 2020 yang di daftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Tabanan dibawah register nomor 176/SKN/PN Tab, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

Ni Putu Mita Utari Asih, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Kenanga Nomor 17 Banjar Tegal Baleran, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **K. Johny Max Riwoe, S.H., Yulius Benyamin Seran, S.H., Laurensius**



Brindisi Deru, S.H. dan **Naldi Elfian Saban, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Benjamin Seran Jr. & Partners beralamat kantor di Jalan Tukad Barito Timur Nomor 7E Renon, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 2020 yang telah di daftarkan di bawah register no 191/SKN/PN Tab/2020, selanjutnya sebagai **Tergugat I**;

Ni Made Tariani, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Dauh Pala, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagai **Tergugat II**;

I Putu Dana, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di LC. Kota Pala Banjar Tegal Belodan, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat III**;

I Gusti Gede Suardana, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Jambe Belodan, Jalan Cendrawasih, Gang I Nomor 6, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat IV**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat maupun saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Juli 2020 dibawah Register Nomor:194/Pdt.G/2020/PN.Tab, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah nasabah Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci yang berkantor di Jalan Anggrek Tegal Belodan Kabupaten Tabanan, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri yang berkantor di Jalan Raya Brengbeng, Bajra Tabanan, dan Koperasi Simpan Pinjam



- Tirta Rahayu yang berkantor di Jalan Raya Penebel Tabanan yang berkedok sebagai Koperasi.
2. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam. Maha Mulya yang berkantor di Jalan Raya Brengbeng Tabanan dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu yang berkantor di Jalan Raya Penebel Tabanan merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci yang berkantor di Jalan Anggrek Tegal Belodan, Kabupaten Tabanan karena KSP.Maha Suci berkedudukan sebagai kantor pusat, hal ini di buktikan bahwa setiap nasabah yang mengikuti program simpanan berjangka setelah diberikan sertifikat di tandatangani oleh Manager Pusat dan Manager Cabang.
 3. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) yang berkedudukan sebagai Manager Pusat Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci yang berkantor di Jalan Anggrek Tegal Belodan Tabanan dimana suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) telah mengoperasikan usaha koperasi tanpa ijin.
 4. Bahwa Tergugat II adalah Manager Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci yang kedudukannya berada dibawah Manager Pusat yang berkantor di Jalan Anggrek Tegal Belodan Tabanan.
 5. Bahwa Tergugat III adalah Manager dari Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Brengbeng, Bajra Tabanan, mengoperasikan Koperasi tanpa ijin, merupakan cabang dari Koperasi Maha Suci.
 6. Bahwa Tergugat IV adalah Manager Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu yang beralamat di Jalan Raya Penebel Tabanan mengoperasikan Koperasi tanpa ijin ,merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci
 7. Bahwa Suami Tergugat I (I Gusti Agung Jaya Wiratm almarhum) Manager Koperasi Kantor Pusat, Tergugat II adalah Manager Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci dan Tergugat III dan IV adalah merupakan Manager Koperasi kantor Cabang yang bertugas menghimpun uang nasabah melalui program SIMPANAN BERJANGKA (SIBERKOP).
 8. Bahwa suami dari Tergugat I (I Gusti Agung Jaya Wiratma almarhum) Tergugat II,III dan IV didalam menjalankan perusahaannya memberikan bunga tinggi dan lebih kompetitif kepada para nasabah termasuk di dalamnya Para Penggugat, dibandingkan jika Para Penggugat menaruh uang di Bank karena bunga yang di berikan maksimal mencapai 4 % per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dari jumlah simpanan dengan perhitungan bunga 1 % dan pemberian Cash Back berkisar 2 - 3 % setiap bulannya.

9. Bahwa Para Penggugat tertarik dengan program yang di tawarkan oleh oleh Koperasi tersebut kemudian menyetorkan sejumlah uang untuk mengikuti program Siberkop yang besarnya adalah sebagai berikut :

9.1. Penggugat atas nama I Gede Putu Herry Saputra menyetorkan uangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci Tabanan pada tanggal 03 Desember 2015 untuk mengikuti program Siberkop sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2017 sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

9.2. Penggugat atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih menyetorkan uangnya kepada Koperasi Maha Suci Tabanan pada tanggal 09 mei 2016 untuk mengikuti Siberkop sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 September 2017 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9.3. Penggugat Drs. I Ketut Sumajaya menyetorkan uangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci Tabanan pada tanggal 17 Mei 2016 untuk mengikuti program Siberkop sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2017 menyetorkan kepada koperasi Maha Mulia Mandiri Jalan Raya Brembeng Bajra Tabanan sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

9.4. Penggugat I Gusti Made Adiana menyetorkan uangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu Jalan Raya Penebel Tabanan pada tanggal 25 Agustus 2017 untuk mengikuti program Siberkop sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

9.5. Penggugat I Made Manuada menyetorkan uangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci Jalan Anggrek, Tegal Belodan Tabanan 28 Pebruari 2017 untuk mengikuti program Siberkop sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

9.6. Penggugat I Ketut Darmaya menyetorkan uangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci Jalan Anggrek, Tegal Belodan Tabanan 28 Nopember 2017 untuk mengikuti program Siberkop sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)

9.7. Penggugat I Made Benny Adiyanto menyetorkan uangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci Jalan Anggrek, Tegal Belodan Tabanan 21 Pebruari 2017 untuk mengikuti program Siberkop sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.8. Penggugat atas nama I Gusti Putu Eka Susanta, ST. menyetorkan uangnya kepada koperasi Simpan Pinjam Maha Suci Tabanan pada tanggal 09 Agustus 2017 untuk mengikuti program Siberkop sejumlah Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 01 Maret 2017 sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada KSP Maha Suci, KSP Maha Mulia Mandiri dan KSP. Tirta Rahayu Para Penggugat diberikan kwitansi sebagai tanda terima pembayaran setelah itu mendapatkan Sertipikat simpanan berjangka yang di tandatangani oleh suami Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan setiap bulannya terhitung dimulainya sertipikat simpanan berjangka Para Penggugat mendapat tahapan pembayaran yang besarnya sesuai dengan besarnya uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat.
11. Bahwa uang yang dihimpun oleh Para Penggugat sebagai tabungan simpanan berjangka selanjutnya di kelola oleh Suami Tergugat I.
12. Bahwa usaha Koprasi Simpan Pinjam yang di jalankan oleh suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV tersebut ternyata tidak terdaftar memiliki ijin usaha perkoprasian pada Dinas Kementrian Koperasi, usha kecil dan menengah Republik Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang.
13. Bahwa suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV menjanjikan keuntungan terhadap tabungan simpanan berjangka kepada Para Penggugat berupa bunga setiap bulannya sebesar 1% dan cash back setiap bulannya yang besarnya berkisar 2 - 3 % sesuai besarnya uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat, namun kenyataannya Para Penggugat dibohongi oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak mampu merealisasikan janjinya sebagai mana yang tertuang atas hak – hak Para Penggugat sesuai tercantum dalam sertipikat simpanan berjangka.
14. Bahwa seiring dengan tidak terlaksananya program tabungan simpanan berjangka tersebut Koperasi Simpan Pinjam. Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri menghentikan oprasionalnya dan tidak mengembalikan uang yang di tabung oleh Para Penggugat yang menyebabkan menderita kerugian menyangkut pokok tabungan siberkop Para Penggugat sebesar Rp. 3.624.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana diuraikan pada gugatan angka 9 tersebut di atas.

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



15. Bahwa disamping kerugian pokok tabungan tersebut Para Penggugat juga menderita kerugian berupa bunga 1% dan uang cash Back 3 % setiap bulannya yang di janjikan oleh Tergugat namun tidak bisa berjalan diantaranya adalah sebagai berikut :

15.1 Simpanan Berjangka atas nama I Gede Putu Herry Saputra tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb :

a. bunga 1 % x Rp. 800.000.000 = Rp 8.000.000 x 36 bulan
Rp. 288.000.000

b. Cash Back 3 % x Rp. 800.000.000 = Rp. 24.000.000 x 36 bulan
Rp. 864.000.000

Jumlah..... Rp.1.152.000.000

Sudah menerima bunga dan Cash Back sebanyak 13 kali

Sejumlah Rp. 32.000.000.000 x 13 Rp. 416.000.000

Sisa yang belum di bayarkan Rp. 736.000.000

15.2 Simpanan Berjangka atas nama I Gede Putu Herry Saputra tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb :

a. bunga 1 % x Rp. 500.000.000 = Rp 5.000.000 x 60 bulan
Rp. 300.000.000

b. Cash Back 3 % x Rp. 500.000.000,- = Rp. 15.000.000 x 60 bulan
Rp. 900.000.000

Jumlah..... Rp.1.200.000.000

Sudah menerima bunga dan cash Back sebanyak 26 kali

sejumlah Rp. 20.000.000 x 26 Rp. 520.000.000

Sisa yang belum dibayarkan Rp. 680.000.000

15.3 Simpanan Berjangka atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 24 bulan berhak mendapatkan sbb :

a. bunga 1 % x Rp. 50.000.000 = Rp 500.000 x 24 bulan
Rp. 12.000.000

b. Cash Back 2 % x Rp. 500.000,- = Rp. 1.000.000 x 24 bulan
Rp. 24.000.000

Jumlah..... Rp. 36.000.000

Sudah menerima bunga dan Cash Back sebanyak 22 kali

Sejumlah Rp. 1.500.000 x 22 Rp. 33.000.000

Sisa yang belum dibayarkan Rp. 3.000.000



15.4 Simpanan Berjangka atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb :

a. bunga 1 % x Rp. 100.000.000 = Rp 1.000.000 x 36 bulan Rp. 36.000.000

b. Cash Back 2 % x Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.000.000 x 36 bulan
Rp. 72.000.000

Jumlah..... Rp.108.000.000

Sudah menerima bunga dan Cash Back sebanyak 6 kali

Sejumlah Rp. 3.000.000 x 6 Rp. 18.000.000

Sisa yang belum di bayarkan Rp. 90.000.000

15.5 Simpanan Berjangka atas nama Drs. I Ketut Sumajaya tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb:

a. bunga 1 % x Rp. 100.000.000 = Rp 1.000.000 x 36 bulan
Rp. 36.000.000

b. Cash Back 3 % x Rp. 100.000.000,- = Rp. 3.000.000 x 36 bulan
Rp. 108.000.000

Jumlah..... Rp. 144.000.000

Sudah menerima bunga dan Cash Back sebanyak 21 kali

sejumlah Rp. 4.000.000 x 21 Rp. 84.000.000

Sisa yang belum di bayarkan Rp. 60.000.000

15.6 Simpanan Berjangka atas nama Drs. I Ketut Sumajaya tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb:

a. bunga 1 % x Rp. 400.000.000 = Rp 4.000.000 x 36 bulan
Rp. 144.000.000

b. Cash Back 3 % x Rp. 400.000.000,- = Rp. 12.000.000 x 36 bulan
Rp. 432.000.000

Jumlah.....Rp. 576.000.000

Sudah menerima bunga dan Cash Back sebanyak 11 kali

Sejumlah Rp. 16.000.000 x 11 Rp. 176.000.000

Sisa yang belum di bayarkan Rp. 400.000.000

15.7 Simpanan Berjangka atas nama I Gusti Made Adiana tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb:



- a. bunga 1 % x Rp. 425.000.000 = Rp 4.250.000 x 36 bulan
Rp. 153.000.000
- b. Cash Back 3 % x Rp. 425.000.000 = Rp. 12.750.000 x 36 bulan
Rp. 459.000.000
- Jumlah..... Rp.612.000.000
- Sudah menerima bunga dan cash back sebanyak 6 kali
- Sejumlah Rp. 17.000.000 x 6 Rp. 102.000.000
- Sisa yang belum di bayarkan Rp. 510.000.000
- 15.8 Simpanan Berjangka atas nama I Made Manuada tanggal 28
Pebruari 2017 sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh
empat juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb :
- a. bunga 1 % x Rp. 194.000.000 = Rp 1.940.000 x 36 bulan
Rp. 69.840.000
- b. Cash Back 3 % x Rp. 194.000.000,- = Rp. 5.820.000 x 36 bulan
Rp. 209.520.000
- Jumlah.....Rp. 216.504.000
- Sudah menerima bunga dan Cash Back sebanyak 14 kali
- Sejumlah Rp. 7.760.000 x 14 Rp.108.640.000
- Sisa yang belum di bayarkan Rp.107.864.000
- 15.9 Simpanan Berjangka atas nama I Ketut Darmaya tanggal 28
Nopember 2017 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh
juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb :
- a. bunga 1 % x Rp. 190.000.000 = Rp 1.900.000 x 36 bulan Rp.
68.000.000
- b. Cash Back 3 % x Rp. 190.000.000,- = Rp. 5.700.000 x 36 bulan
Rp. 205.200.000
- Jumlah.....Rp. 273.200.000
- Sudah menerima bunga dan cash Back sebanyak 1 kali
- Sejumlah Rp. 7.626.505 x 1 Rp. 7.626.505
- Sisa yang belum di bayarkan Rp. 265.573.495
- 15.10 Simpanan Berjangka atas nama I Made Beny Adianto tanggal 21
Pebruari 2017 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta
rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb :
- a. bunga 1 % x Rp. 170.000.000 = Rp 1.700.000 x 36 bulan
Rp. 61.200.000
- b. Cash Back 3 % x Rp. 170.000.000,- = Rp. 5.100.000 x 36 bulan
Rp. 183.600.000



Jumlah.....Rp. 244.800.000

Sudah menerima bunga dan Cash Back sebanyak 12 kali

Sejumlah Rp. 6.550.000 x 12 Rp. 78.600.000

Sisa yang belum di bayarkan sejumlah Rp. 166.200.000

15.11 Simpanan Berjangka atas nama I Gusti Putu Eka Susanto tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb :

a. bunga 1 % x Rp. 620.000.000 = Rp 6.200.000 x 36 bulan
Rp. 223.200.000

b. Cash Back 3 % x Rp. 620.000.000 = Rp. 18.600.000 x 36 bulan
Rp. 669.600.000

Jumlah.....Rp. 892.800.000

Sudah menerima bunga dan cash back sebanyak 6 kali

Sejumlah Rp. 24.800.000 x 6 Rp. 148.800.000

Sisa yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 744.000.000

15.12 Simpanan Berjangka atas nama I Gusti Putu Eka Susanto tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selama 36 bulan berhak mendapatkan sbb :

a. bunga 1 % x Rp. 175.000.000 = Rp 1.750.000 x 36 bulan
Rp. 63.000.000

b. Cash Back 3 % x Rp. 175.000.000,- = Rp. 5.250.000 x 36 bulan
Rp. 189.000.000

Jumlah.....Rp. 252.000.000

Belum pernah menerima bunga dan Cash Back.

16. Bahwa dari perhitungan tersebut di atas sesuai gugatan Para Penggugat pada angka 15.1. sampai pada angka 15.12 kerugian para Penggugat menyangkut bunga dan cash back yang belum diterima adalah sebesar Rp. 4.014.637.495,- (empat milyar empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh empat ratus sembilan puluh lima rupiah)

17. Bahwa suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV secara bersama-sama yang telah menjalankan kegiatan usaha Perkoperasian tanpa ijin dari Menteri Koprasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam kedudukannya menggantikan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma yang sudah meninggal dalam kapasitasnya sebagai Manager Pusat Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci dalam menjalankan operasional Koperasi Maha Suci tanpa ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah perbuatan yang melanggar hukum.

19. Bahwa Perbuatan Tergugat II, III dan IV secara bersama-sama yang telah menjalankan kegiatan usaha perkoprasian tanpa ijin dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa dengan ditutupnya operasional Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri telah mengakibatkan kerugian materiil dan moril bagi Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil yaitu :

- Uang Tabungan Berjangka yang disetorkan oleh Para Penggugat yang secara keseluruhannya sebesar Rp. 3.624.000.000,- (tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah)
- Bunga uang dan cash back yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.014.637.495,- (empat miliar empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Uang biaya kepengurusan perkara yaitu biaya gugatan di Pengadilan dan biaya kepengurusan surat-surat lainnya yang di perkirakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

B. Kerugian moril, rasa malu di masyarakat karena tidak bisa mengelola keuangan keluarga dan tidak sedikit Para Penggugat yang juga mengajak keluarga untuk menjadi nasabah, teman, tetangga untuk ikut menjadi nasabah sehingga nama baik Para Penggugat menjadi terganggu, untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat tidak mungkin bisa dinilai dengan uang, walaupun harus di konversikan dengan nilai rupiah, maka kerugian moril tersebut secara keseluruhan tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

21. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma yang sudah meninggal dalam kapasitasnya sebagai Manager Pusat KSP. Maha Suci tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap uang Para Penggugat yang tersimpan di Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat, maka



sudah sepatutnya Tergugat I dihukum untuk mengganti segala kerugian baik materiil maupun moril yang di derita oleh Para Penggugat.

22. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Tergugat III sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri dan Tergugat IV sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap uang Para Penggugat yang tersimpan di koperasi tersebut yang secara bersama-sama telah menjalankan usaha Perkoperasian tanpa ijin dari Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Tergugat II, III dan IV juga dihukum untuk mengganti sebagai kerugian baik materiil maupun moril yang diderita oleh Para Penggugat secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I dengan perhitungan - perhitungan sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- a. Simpanan pokok Siberkop Para Penggugat sejumlah Rp. 3.624.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah)
- b. Bunga uang dan cash back yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.014.637.495 (empat miliar empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)
- c. Biaya kepengurusan perkara sebesar Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh jutarupiah) secara kontan dan tunai.

Kerugian Moril :

Kerugian moril adalah rasa malu di masyarakat karena tidak bisa mengelola keuangan keluarga dan tidak sedikit Para Penggugat yang juga mengajak keluarga untuk menjadi nasabah, teman, tetangga untuk ikut menjadi nasabah sehingga nama baik Para Penggugat menjadi terganggu, untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat tidak mungkin bisa dinilai dengan uang, walaupun harus di konversikan dengan nila rupiah, maka kerugian moril tersebut secara keseluruhan tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

23. Bahwa guna menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat dan menghindarkan Para Penggugat dari Kerugian yang lebih besar lagi,



maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (cocervatoir beslag) terhadap beberapa sertifikat tanah yang diduga dibeli dari uang Para Nasabah diantaranya adalah sebagai berikut :

23.1.SHM No : 1663 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma, luas 135 m2 yang terletak di Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

23.2.SHM No : 02808 atas nama Ni Putu Mita Utariasih , luas 300 m2 yang terletak di Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

23.3.SHM No : 06786 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma, luas 119 m2 yang terletak di Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

23.4.SHM No : 6215 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma, luas 109 m2 yang terletak di jalan Pulau Batam Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

24.Bahwa untuk terjaminnya pula pelaksanaan putusan dalam perkara ini, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan menyerahkan kembali/membayar kerugian yang di derita oleh Para Penggugat dihitung sejak putusan ini di jalankan hingga hari penyerahan di laksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan seperti telah di uraikan di atas dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi : -

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah nasabah aktif Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri.
3. Menyatakan hukum bahwa Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bertanggung jawab terhadap tindakan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) atas operasional Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci beserta kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu Yang telah melakukan kegiatan usaha perkoprasian tanpa ijin.

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tindakan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) sebagai Manager Pusat Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci menjalankan usaha perkoprasian tanpa ijin dari Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II, III dan IV bertanggung jawab atas oprasional Koperasi Simpan Pinjam Maha suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia tanpa ijin.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV menjalankan kegiatan Perkoperasian tanpa ijin dari Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk memberikan / membayar kerugian yang di derita oleh Para Penggugat baik materiil maupun moril dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Simpanan pokok Siberkop sejumlah Rp. 3.624.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah)
- b. Bunga uang dan cash back yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 4.014.637.495 (empat miliar empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)
- c. Biaya kepengurusan perkara sebesar Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh jutarupiah) secara kontan dan tunai.

Kerugian Moril :

Kerugian moril adalah rasa malu di masyarakat karena tidak bisa mengelola keuangan keluarga dan tidak sedikit Para Penggugat yang juga mengajak keluarga untuk menjadi nasabah, teman, tetangga untuk ikut menjadi nasabah sehingga nama baik Para Penggugat menjadi terganggu, untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat tidak mungkin bisa dinilai dengan uang, walaupun harus di konversikan dengan nila rupiah, maka kerugian moril tersebut secara keseluruhan tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (cocervatoir beslag) yang di jalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara ini
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan menyerahkan kembali /membayar kerugian yang di derita Para Penggugat dihitung sejak putusan ini di jalankan hingga hari penyerahan di laksanakan.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini kami ajukan mohon putusan yang se adil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan para Penggugat hadir kuasanya di persidangan serta Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2020 serta risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah di panggil secara sah dan patut tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan haruslah dinyatakan Tergugat melepaskan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah terlebih dahulu mengusahakan agar kedua belah pihak mau berdamai, melalui Prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 194/Pdt.G/2020/PN.Tab tanggal 30 Juli 2020 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 25 Agustus 2020, yang melaporkan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan Perubahan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 pada angka 6 tertulis atas nama I Ketut Damaya yang benar adalah I Ketut Darmaya.



2. Pada halaman 2 pada angka 2 terhadap alamat Tergugat Ni Made Tariani belum lengkap menyangkut alamat Kel/Desa, dan kecamatan, dengan ini kami tambahkan alamat lengkapnya yaitu alamat Banjar Dauh Pala, Kel/Desa Dauh Peke, kecamatan tabanan, kabupaten Tabanan, provinsi Bali.
3. Pada halaman 12 (halaman Terakhir), pada tanggal gugatan tertulis Denpasar, 03 Maret 2020, terhadap hal tersebut terdapat dalah tulis, seharusnya bulan Mei, sehingga tanggal gugatan itu adalah Denpasar 3 Mei 2020.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya mengajukan jawabannya tertanggal 3 September 2020 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. *Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (obscure libel)*

Bahwa sebagaimana perihal gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang adanya *Perbuatan Melawan Hukum*, namun dalil dalam posita gugatan dari angka 1 sampai dengan angka 24 dan petitum tidak ada satu pun dalil Penggugat yang dapat dijadikan landasan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Sehingga, gugatan Penggugat dalam perkara aquo tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) karena Para Penggugat tidak menguraikan dalam dalil gugatannya dengan terang dan jelas hubungan hukum apa yang terjadi dan kedudukan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Para Penggugat (koneksitas) sehingga menimbulkan adanya suatu kerugian yang berakibat adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, dari hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan dan kekaburan gugatan tersebut.

Dalil gugatan Penggugat kabur karena tidak ada satupun bukti hukum secara tertulis/tersirat dan atau suatu perjanjian/perikatan hukum yang dibuat oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma semasa hidup (suami Tergugat I) dengan para Penggugat yang menyatakan apabila I Gusti Agung Jaya Wiratma (suami Tergugat I) meninggal dunia, maka istri atau Tergugat I yang akan bertanggung jawab secara hukum segala perbuatan dari suaminya yang sudah almarhum.



Dalil gugatan para Penggugat kabur karena tidak ada satupun bukti hukum secara tertulis atau suatu perjanjian/perikatan hukum yang dibuat oleh Tergugat I dengan para Penggugat tentang Koperasi-koperasi tersebut, sebagaimana amanah pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, Perjanjian adalah sumber dan dasar dari Perikatan.

Hal ini menjadi jelas bahwa penggugat mengada-ada dan berasumsi dalam gugatannya sehingga apa yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan dan petitum para penggugat adalah tidak adanya Suatu Hubungan Hukum (Rechts betrekking) atau suatu Perjanjian atau Perikatan Hukum yang terjadi selama ini antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Tabanan adalah tidak diperkenankan mengajukan gugatan kepada Tergugat I, karena yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor : 415 K/Sip/1975, seharusnya para penggugat mengajukan gugatan kepada pengurus KSP. Maha Suci, KSP. Maha Mulya Mandiri dan KSP. Tirta Rahayu, yang masih hidup yakni tergugat II, III dan IV karena para Penggugat tidak bisa menggugat Tergugat I sebagai Pribadi yang tidak ada hubungan hukum dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan hukum dengan Koperasi, sedangkan dalil gugatan dalam perkara a quo menggugat badan hukum yakni Koperasi yakni dalam undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 dalam pasal 30 ayat 2 berbunyi yang bertanggung jawab secara hukum baik kedalam maupun keluar adalah Pengurus Koperasi karena merekalah yang berhubungan langsung, bekerja yang menerima uang dari para penggugat, mereka yang membuat dan menandatangani pernyataan dengan para penggugat saat itu, yang ada hubungan hukum dan mereka itu dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, sesuai undang-undang Koperasi, oleh karena Dalil Gugatan dari para Penggugat Kabur/tidak jelas maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima Niet onvankelijke verklaard

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo berawal dari para Penggugat tertarik dengan program yang ditawarkan oleh koperasi KSP. Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci, KSP. Maha Mulya Mandiri dan KSP. Tirta Rahayu, kemudian menyetorkan sejumlah uang untuk mengikuti program Siberkop, kemudian dengan tiba-tiba dan serta merta melakukan gugatan Perbuatan melawan Hukum kepada Tergugat I hal ini menjadi error in persona karena Tergugat I, bukan sebagai pengurus koperasi, tidak mengetahui para penggugat saat menyetorkan uangnya di koperasi, tidak mengenal para penggugat, tidak ada perjanjian hukum dengan para penggugat, Tergugat I adalah ibu rumah tangga dan istri dari Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma, sehingga para Penggugat telah menarik dan menggugat Tergugat I sebagai Tergugat yang keliru (gemis aanhoeda nigheid) gugatan yang demikian, salah dan keliru karena tidak tepat orangnya didudukkan sebagai tergugat I selain itu dapat juga disebut salah sasaran.

Kemudian gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat dalam perkara aquo menyatakan dalam gugatan dan kuasanya bertindak untuk dan atas nama para nasabah KSP. Maha Suci, KSP. Maha Mulya Mandiri dan KSP. Tirta Rahayu, hal ini menjadi kurang pihak karena para nasabah yang ada pada ke 3 (tiga) koperasi tersebut bukan hanya 8 (delapan) orang akan tetapi ada puluhan orang nasabah sehingga, ke 8 (delapan) para Penggugat tidak bisa menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama dan mewakili puluhan nasabah pada ke 3 (tiga) Koperasi tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan ini, artinya para Penggugat tidak lengkap oleh karena itu gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti gugatan kurang pihak (putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984)

Bahwa oleh karena hubungan yang terjadi antara Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma (suami Tergugat I) dengan para Penggugat tentang urusan Koperasi yang tanpa ijin, telah tutup/bangkrut/tidak aktif lagi sejak lama dan terlebih sejak suaminya meninggal dunia 2 tahun lalu, kemudian para Penggugat menggugat Tergugat I selaku pribadi hal ini menjadi Error in Persona, karena Tergugat I hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak mengetahui kinerja dari Koperasi dan tidak mengenal para Penggugat, tidak bekerja pada Koperasi tersebut dan tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan para Penggugat, maka Tergugat I selaku pribadi dan sebagai ibu rumah tangga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum Perdata Perbuatan melawan hukum, seharusnya para Penggugat menggugat pihak Koperasi dan Pengurusnya sebagaimana dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992.



Dengan demikian, jelas bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum keperdataan, kemudian para Penggugat tidak bisa mewakili para nasabah lain pada ke 3 Koperasi tersebut dengan demikian adanya kurang pihak dalam gugatan Penggugat sehingga Gugatan para Penggugat dalam perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak karena Error In Persona, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima Niet onvankelijke verklaard

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I telah kemukakan dan dijelaskan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah dinyatakan dan berlaku dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas dengan tegas telah menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum kecuali terhadap apa yang diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai poin 2 dalam perkara aquo bahwa Pengugat telah menyatakan sendiri dengan tegas adalah sebagai nasabah Koperasi simpan pinjam Maha Suci, KSP. Maha Mulia Mandiri, KSP Tirta Rahayu,...Dstnya...Tergugat I tanggapi bahwa apa yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan, Tergugat I tidak mengetahui karena pada saat para Penggugat datang dan terdaftar dan menyimpan uang sebagai nasabah pada ke 3 (tiga) Koperasi tersebut Tergugat I tidak bekerja pada ke 3 (tiga) Koperasi tersebut, karena Tergugat I saat itu adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak mengetahui kapan para Penggugat terdaftar sebagai nasabah, kemudian Tergugat I tidak mengetahui KSP. Maha Suci sebagai kantor pusat karena suaminya Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma tidak pernah memberitahukan tentang hal tersebut, kemudian Tergugat I tidak mengetahui para Penggugat mengikuti program simpanan berjangka dan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh Maneger Pusat dan Maneger Cabang, karena semua itu terjadi adalah atas kehendak dan kemauan dan keinginan para Penggugat sendiri dengan para Meneger dan semua itu terjadi tanpa sepengetahuan Tergugat I.
4. Bahwa dalil gugatan poin 3 menyatakan Tergugat I adalah istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma (Almarhum) sebagai meneger pusat KSP.



Maha Suci...Dstnya...Tergugat I menanggapi bahwa benar Tergugat I adalah istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma (Almarhum) dan mengetahui sebagai meneger akan tetapi Tergugat I tidak mengetahui kinerja dan operasional tanpa ijin ke 3 (tiga) Koperasi tersebut, karena Tergugat I tidak pernah diberitahukan masalah Koperasi, tidak pernah dilibatkan, dan tidak pernah diajak oleh suaminya untuk mengurus ke 3 (tiga) koperasi tersebut dan Koperasi tersebut telah ada sebelum Tergugat I menikah dengan Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma.

5. Bahwa dalil gugatan poin 4, 5 dan 6 menyatakan Tergugat II adalah maneger KSP. Maha Suci, Tergugat III maneger KSP. Maha Mulia Mandiri, Tergugat IV maneger KSP. Tirta Rahayu, Dstnya... Tergugat I menanggapi bahwa Tergugat I tidak mengetahui secara pasti Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai maneger pada ke 3 (tiga) Koperasi tersebut.
6. Bahwa dalil gugatan poin 7 menyatakan suami Tergugat I (Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma) maneger kantor pusat, Tergugat II Maneger KSP. Maha Suci, Tergugat III dan IV Maneger cabang, yang bertugas menghimpun uang nasabah melalui program siberkop, Dstnya... Tergugat I menanggapi bahwa Tergugat I tidak mengetahui karena ke 3 (tiga) Koperasi tersebut telah ada/berdiri sebelum Tergugat I menikah dengan Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma dan tidak mengetahui tentang dana nasabah pada Koperasi, karena semua itu terjadi atas dasar keinginan dan kemauan dari para Penggugat sendiri dengan para Maneger di ke 3 (tiga) Koperasi tersebut dengan suatu alasan karena tertarik dengan simpanan di Koperasi yang mendapatkan bunga yang sangat tinggi yakni 1 % bunga perbulan dan chas back 3 % perbulan sehingga menjadi 4 % bunga perbulan dan atau 48 % bunga setahun dan ini sangat bertentangan dengan kebijakan dan peraturan dari Bank sentral Indonesia yang hanya memberikan kepada nasabah bunga simpanan 8% pertahun, hal itu terjadi tanpa sepengetahuan Tergugat I, karena posisi dari Tergugat I saat terjadi kejadian itu adalah sebagai ibu rumah tangga yang berada dirumah.
7. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 8 menyatakan suami Tergugat I Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma, Tergugat II, III dan IV dalam menjalankan perusahaannya memberikan bunga tinggi dan lebih kompetitif kepada para Penggugat,...Dstnya....Tergugat I menanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh suami Tergugat I dan Tergugat II, III, IV dalam



menjalankan Perusahaan/Koperasi tersebut yang berhubungan dengan para Penggugat dalam hal menyimpan uang dan memberikan bunga tinggi semuanya itu terjadi sebenarnya tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I, karena posisi Tergugat I saat kejadian berada di rumah dan sebagai ibu rumah tangga biasa dan tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan dari ke 3 (tiga) perusahaan/koperasi tersebut, dan sebagaimana dalil gugatan para Penggugat tertarik dengan bunga simpanan yang tinggi yakni 4 % perbulan dan atau 48 % pertahun hal ini sangat mustahil karena peraturan Bank sentral Indonesia hanya memberikan bunga simpanan kepada nasabah yakni 8 % pertahun, sehingga hal ini seolah-olah menjadi gembling/judi yakni para Penggugat ingin mendapat uang dengan mudah dan cepat dan banyak tanpa memperhatikan suatu dasar aturan hukum dan resiko-resiko yang akan terjadi kepada para Penggugat itu sendiri dan semua itu terjadi atas keinginan dan kemauan sendiri dari para Penggugat, seharusnya para Penggugat berhati-hati sebelum menyimpan uang pada ke 3 (tiga) perusahaan/koperasi itu.

8. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 9 menyatakan Para Penggugat tertarik dengan program yang ditawarkan oleh Koperasi tersebut kemudian menyetorkan sejumlah uang untuk mengikuti program Siberkop...Dstnya...Tergugat I menanggapi sebenarnya Tergugat I tidak perlu menanggapi karena telah dijelaskan pada poin diatas yakni semua itu terjadi karena atas dasar kemauan dan keinginan dari masing-masing para Penggugat itu sendiri dengan pihak Koperasi dan semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat I, begitupun tentang para Penggugat dari poin 9.1 sampai poin 9.8., yakni I Gede Putu Herry Saputra, Ni Luh Gede Ari Yulianingsih, Drs. I Ketut Sumajaya, I Gusti Made Adiana, I Made Manuada, I Ketut Darmaya, I Made Benny Adiyanto, I Gusti Putu Eka Susanta, ST., bahwa semua para Penggugat diatas tidak pernah berhubungan dengan Tergugat I dan mengenai kapan dan dimana dan berapa besar uang yang disetorkan dan kepada siapa uang para Penggugat serahkan kepada Koperasi tersebut, Tergugat I tidak mengetahui.
9. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 10 menyatakan menyetorkan sejumlah uang kepada KSP Maha Suci, KSP Maha Mulia Mandiri dan KSP. Tirta Rahayu Para Penggugat diberikan kwitansi sebagai tanda terima pembayaran...Dstnya....sebenarnya Tergugat I tidak perlu



menanggapi karena memang benar tidak mengetahui apa yang terjadi karena semua itu dilakukan oleh Suami Tergugat I dan Tergugat II, III, dan IV dengan para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 11 menyatakan uang yang dihimpun oleh Para Penggugat sebagai tabungan simpanan berjangka selanjutnya di kelola oleh Suami Tergugat I., Tergugat I menanggapi bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui karena Alm. Suami Tergugat I tidak pernah menyampaikan hal itu kepada Tergugat I sebagai istri, namun setelah Alm suaminya meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2018, kemudian atas desakan dan tuntutan dari para nasabah Koperasi saat itu kemudian Tergugat I mengurus Penetapan Perwalian di Pengadilan Negeri Tabanan No. 07/Pdt.P/2019/PN.Tab. tanggal 06-02-2019, kemudian dengan Penetapan Pengadilan tersebut Tergugat I bersama-sama para nasabah datang kebeberapa Bank yakni Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BCA untuk mengecek dan melihat rekening I Gusti Agung Jaya Wiratma/Suami Tergugat I dan setelah rekening tersebut dibuka oleh pihak Bank maka ada sejumlah uang direkening suaminya dan uang tersebut telah di tarik oleh Tergugat I dan diserahkan kepada beberapa nasabah yang ada saat itu mengikuti dan berasama-sama ada di Bank, kemudian Tergugat I dengan para nasabah Koperasi pada saat itu datang ke beberapa Bank untuk mengecek data sertifikat tanah atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma Alm. Dan mendapat informasi dari pihak Bank bahwa sertifikat tanah tersebut masih dijamin pada pihak Bank karena masih ada kewajiban kredit dari debitur di Bank tersebut.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12 menyatakan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang dijalankan oleh Suami Tergugat I, Tergugat II, III dan IV tersebut ternyata tidak terdaftar memiliki ijin usaha perkoperasian pada Dinas Kementerian Koperasi...Dstnya...Tergugat I tidak perlu menanggapi karena Tergugat I tidak tahu menahu tentang keberadaan dan operasional dan kinerja ke 3 (tiga) Koperasi tersebut, seharusnya para Penggugat berhati-hati dan tidak teledor dan salah menyimpan uangnya pada Koperasi yang tidak memiliki ijin dan badan hukum.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 13 menyatakan suami Tergugat I, Tergugat II, III dan IV menjanjikan keuntungan terhadap tabungan simpanan berjangka kepada Para Penggugat berupa bunga setiap bulannya sebesar 1% dan cash back setiap bulannya yang besaran



berkisar 2 – 3% sesuai besarnya uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat,...Dstnya...bahwa Tergugat I tidak menanggapi karena apa yang dilakukan dan dijanjikan kepada para Penggugat semuanya itu Tergugat I tidak mengetahui dan tidak diberitahukan oleh suami Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV pada dasarnya Tergugat I tidak pernah berhubungan dengan Koperasi dan dengan para Penggugat.

13. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 14 menyatakan seiring dengan tidak terlaksananya program tabungan simpanan berjangka tersebut KSP. Maha Suci, KSP. Tirta Rahayu dan KSP. Maha Mulia Mandiri menghentikan operasionalnya dan tidak mengembalikan uang yang ditabung oleh Para Penggugat..Dstnya..Tergugat I Tanggapi bahwa setelah alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma/ suami Tergugat I Meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2018, Tergugat I diterpa masalah hukum karena perbuatan Alm.suami yang menjalankan usaha Koperasi, kemudian beberapa bulan terakhir ini Tergugat I menemukan Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma sebelum meninggal dunia yang isinya menyatakan bahwa sesungguhnya suami Tergugat I tidak memiliki dana lagi untuk membayar bunga siberkop, dikarenakan seluruh dana tersebut sudah disalurkan ke nasabah dalam bentuk bunga dan cashback setiap bulannya kepada ratusan nasabah Koperasi, termasuk bonus marketing setiap bulannya, bunga dari tabungan serta dalam bentuk kredit ke masyarakat dan seterusnya... yang di buat pada tanggal Denpasar, 01 Agustus 2018, hal ini menjadi jelas dan terang bahwa sewaktu I Gusti Agung Jaya Wiratma masih hidup semua Koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Januari 2018 karena telah bangkrut dan tutup/tidak aktif dan semua itu terjadi Alm.Suaminya tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I, sebagai istri.

14. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 15 menyatakan kerugian pokok tabungan Para Penggugat menderita kerugian berupa bunga 1% dan uang cash back 3% setiap bulannya yang dijanjikan oleh Tergugat ...Dstnya...dan tentang simpanan berjangka para Penggugat dari poin 15.1 sampai poin 15.12 yakni I Gede Putu Herry Saputra, Ni Luh Gede Ari Yulianingsih, Drs. I Ketut Sumajaya, I Gusti Made Adiana, I Made Manuada, I Ketut Dananjaya, I Made Beny Adianto, I Gusti Putu Eka Susanto, yang merupakan simpanan berjangka ..Dstnya... Tergugat I sebenarnya tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat karena apa



yang didalilkan pada dasarnya Tergugat I tidak mengetahui dan tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat I dengan para Penggugat mengenai masalah ke 3 (tiga) Koperasi dan tentang simpanan para Penggugat dan bunga yang tinggi yakni 4% sebulan atau 48% pertahun telah ditanggapi pada poin diatas akan tetapi Tergugat I menanggapi kembali yakni bahwa Alm. Suami Tergugat I sebelum meninggal dunia telah membuat surat Pernyataan secara diam-diam dan saat ini surat tersebut telah ditemukan dan telah ditanggapi sesuai poin 14 diatas, sehingga Tergugat I tidak menanggapi lebih jauh lagi.

15. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 16 menyatakan sesuai gugatan Para Penggugat pada angka 15.1 sampai pada angka 15.12 kerugian para Penggugat menyangkut bunga dan cash back yang belum diterima adalah...Dstnya...bahwa Tergugat I tidak menanggapi karena tidak mengetahui semua yang terjadi antara Pengurus Koperasi dan Para Penggugat saat menyimpan uang dan telah dijelaskan pada poin diatas
16. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 17 menyatakan suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV secara bersama – sama yang telah menjalankan kegiatan usaha Perkoperasian tanpa Ijin dari Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum, Tergugat I telah menjelaskan dan menanggapi pada poin diatas bahwa Tergugat I tidak ada hubungan kerja dengan urusan ijin Koperasi dan tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan hukum dan tidak ada perjanjian atau perikatan hukum dengan para Penggugat, tentang Koperasi sehingga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
17. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 18 menyatakan Tergugat I dalam kedudukannya menggantikan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma yang sudah meninggal dalam kapasitasnya sebagai Manager Pusat Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci...Dstnya...Tergugat I menanggapi sebagai mana telah di uraikan diatas bahwa pada saat suami Tergugat I, I Gusti Agung Jaya Wiratma masih hidup dan menjalankan ke 3 (tiga) Koperasi tersebut, tidak ada satupun perjanjian atau perikatan hukum yang dibuat dengan para Penggugat, apabila suami Tergugat I meninggal dunia maka istri/Tergugat I harus bertanggung jawab, dari hal tersebut diatas dalil para Penggugat mengada-ada dan hanya berasumsi belaka.
18. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 19 menyatakan Perbuatan Tergugat II, III dan IV secara bersama – sama yang telah menjalankan kegiatan usaha perkoperasian tanpa ijin dari Kementerian KoperasiDstnya



....Tergugat I tidak menanggapi karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada Koperasi tersebut dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I.

19. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 20 menyatakan dengan ditutupnya operasional Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri telah mengakibatkan kerugian..Dstnya..sebenarnya Tergugat I tidak menanggapi lagi karena telah dijelaskan pada poin diatas Terugat I tidak mengetahui tentang operasinal Koperasi dan tidak mengetahui para Penggugat menyimpan uang di Koperasi tersebut dan perlu ditegaskan kembali setelah alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma/ suami Tergugat I Meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2018, Tergugat I diterpa masalah hukum karena perbuatan Alm.suami yang menjalankan usaha Koperasi, kemudian beberapa bulan terakhir ini Tergugat I menemukan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. Suaminya sebelum meninggal dunia yang isinya menyatakan bahwa sesungguhnya suami Tergugat I tidak memiliki dana untuk membayar bunga siberkop, dikarenakan seluruh dana tersebut sudah disalurkan ke nasabah dalam bentuk bunga dan cashback setiap bulannya kepada ratusan nasabah, termasuk bonus marketing setiap bulannya, bunga dari tabungan serta dalam bentuk kredit ke masyarakat dan seterusnya... yang di buat pada tanggal Denpasar, 01 Agustus 2018, hal ini menjadi jelas dan terang bahwa Koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Januari 2018 karena telah bangkrut dan tutup, karena telah membayar bunga yang tinggi yakni 4% perbulan dan atau 48% pertahun kepada Ratusan Nasabah Koperasi termasuk para Penggugat dan semua itu terjadi Alm.Suaminya tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I, sebagai istri.

20. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 21 menyatakan karena Tergugat I dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma yang sudah meninggal dalam kapasitasnya sebagai Manager Pusat KSP. Maha Suci tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap uang Para Penggugat...Dstnya...Tergugat I tidak menanggapi lebih jauh karena telah di jelaskan secara jelas dan terang diatas dan sebagaimana dalam poin 19 diatas, bahwa dengan ditemukannya surat pernyataan yang dibuat oleh suami Tergugat I sebelum meninggal dunia dan tidak ada perjanjian/perikatan hukum yang



dibuat oleh Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma/suami Tergugat I dengan para Penggugat apabila suami meninggal dunia Tergugat I harus bertanggung jawab, sehingga Tergugat I tidak bisa bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian dari para Penggugat.

21. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 22 menyatakan Tergugat II sebagai Managar KSP. Maha Suci, Tergugat III sebagai Manager KSP. Maha Mulya Mandiri dan Tergugat IV sebagai Manager KSP. Tirta Rahayu tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap uang Para Penggugat...Dstnya...Tergugat I tidak menanggapi karena tidak ada urusan dan hubungan hukum dengan Tergugat II, III, dan IV dan telah dijelaskan pada poin-poin diatas.

22. Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 23 menyatakan guna menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat dan menghindarkan Para Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (cocervatoir beslag) terhadap beberapa sertifikat tanah yang diduga dibeli dari uang Para Nasabah...Dstnya

Bahwa dapat Tergugat I tanggapi dalil penggugat yakni :

- SHM no. 1663, luas 135 M2 yang terletak di Ds.Wanasari Kec. Tabanan, Kab.Tabanan, Prov. Bali, an. I Gusti Agung Jaya Wiratma di beli pada tanggal 27-02-2017 sesuai dengan PK (perjanjian kredit) dari Bank Mandiri Nomor : R11. DPS /0081 / KPR/2017, Nomor 193, pada tanggal 27-02-2017, bahwa pembelian tanah dan bangunan ini mendapat pembiayaan kredit dari Bank sesuai Perjanjian Kredit yang diuraikan pada ayat I huruf a,dan b dan ayat III huruf a dan b menyatakan pembeliannya dibiayai dari fasilitas kredit Bank Dstnya... dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan sertifikat dijaminakan pada Bank Mandiri, hal ini bertolak belakang dengan dalil penggugat yang mengatakan pembelian tanah dan bangunan ini menggunakan uang para Penggugat hal ini adalah tidak benar, dan itu hanya merupakan asumsi sepihak dari Penggugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas.
- Bahwa SHM No. 02808, luas 300 M2 terletak di Ds.Dauh Peken,Kec./ Kab.Tabanan Prov.Bali, atas nama Ni Putu Mita Utari Asih, dibeli pada tanggal 08-03-2017 sesuai dengan PK



(perjanjian kredit) dari Bank Mandiri Nomor : R11. DPS/0092/KPR/2017, Nomor 56, pada tanggal 08-03-2017, bahwa pembelian tanah dan bangunan ini mendapat pembiayaan kredit dari Bank sesuai Perjanjian Kredit yang diuraikan pada ayat I huruf a, dan b dan ayat III huruf a dan b menyatakan pembeliannya dibiayai dari fasilitas kredit Bank....Dstnya...dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp 1.445.000.000,-(satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan sertifikat dijamin pada Bank Mandiri, hal ini bertolak belakang dengan dalil penggugat yang mengatakan pembelian tanah dan bangunan ini menggunakan uang para Penggugat hal ini adalah tidak benar, dan itu hanya merupakan asumsi sepihak dari Penggugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas.

- Bahwa SHM no. 06786, luas 119 M2 terletak di Ds. Dauh Peken,Kec/ Kab.Tabanan, Prov.Bali, atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma, dibeli pada tanggal 06-02-2017 sesuai dengan PK (perjanjian kredit) dari Bank Mandiri Nomor : R11. DPS/0035/KPR/2017, Nomor 52, pada tanggal 06-02-2017, bahwa pembelian tanah dan bangunan ini mendapat pembiayaan kredit dari Bank sesuai Perjanjian Kredit yang diuraikan pada ayat I huruf a, dan b dan ayat III huruf a dan b menyatakan pembeliannya dibiayai dari fasilitas kredit Bank...Dstnya...dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp 639.500.000,-(enam ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan sertifikat dijamin pada Bank Mandiri, hal ini bertolak belakang dengan dalil penggugat yang mengatakan pembelian tanah dan bangunan ini menggunakan uang para Penggugat hal ini adalah tidak benar, dan itu hanya merupakan asumsi sepihak dari Penggugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas.
- Bahwa SHM No. 6215 Luas 109 M2 terletak di Jln. Pulau Batam, Ds. Dauh Peken, Kec. / Kab. Tabanan, Prov. Bali, atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dibeli pada tanggal 27-06-2016 sesuai dengan PK (perjanjian kredit) dari Bank Mandiri Nomor : CLN.DPS/0210/KPR/2016, Nomor 70, pada tanggal 27-06-2016, bahwa pembelian tanah dan bangunan ini mendapat



pembiayaan kredit dari Bank sesuai Perjanjian Kredit yang diuraikan pada ayat I huruf a, dan b dan ayat III huruf a dan b menyatakan pembelannya dibiayai dari fasilitas kredit Bank....Dstnya...dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp 992.000.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan sertifikat dijaminkan pada Bank Mandiri, hal ini bertolak belakang dengan dalil penggugat yang mengatakan pembelian tanah dan bangunan ini menggunakan uang para Penggugat hal ini adalah tidak benar, dan itu hanya merupakan asumsi sepihak dari Penggugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas.

- Bahwa pembelian ke 4 (empat) asset tanah dan bangunan tersebut diatas selain menggunakan uang dari fasilitas kredit Bank dan bukan menggunakan uang dari para Penggugat, maka pembelian ke 4 asset tersebut juga waktunya berbeda dengan saat para Penggugat menyimpan uangnya pada ke 3 (tiga) Koperasi tersebut, sehingga jelas dan terang para Penggugat mengada-ada dan hanya berasumsi belaka tanpa suatu dasar hukum yang jelas.

23.Bahwa dalil gugatan Pengugat poin 24 menyatakan untuk terjaminnya pula pelaksanaan putusan dalam perkara ini, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa...Dstnya...Tergugat I tidak menggapi karena dalil gugatan para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan telah dijelaskan diatas

III. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan hukum mengabulkan Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Gugatan dari para Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas antara Tergugat I dengan para Penggugat sehingga gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan hukum Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah bukan nasabah aktif karena ke 3 (tiga) Koperasi tersebut telah lama tutup/tidak aktif/ tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi dan bangkrut selama 2 (dua) tahun lebih dan itu bukan Koperasi karena tidak berbadan hukum atau tidak berijin sebagai Koperasi

3. Menyatakan hukum Gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum sehingga Tergugat I tidak bisa bertanggung jawab secara hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak diterima seluruhnya.
4. Menyatakan hukum bahwa pembelian asset tanah dan bangunan atas nama Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma tidak menggunakan uang para Penggugat, akan tetapi menggunakan uang dari Bank yakni fasilitas kredit Bank dan pada waktu pembelian asset tersebut dengan waktu para Penggugat menyimpan uang pada Koperasi, waktunya berbeda (Tanggal, bulan dan tahun) dan tanpa dasar hukum, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya.
5. Menyatakan hukum bahwa Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma/suami Tergugat I, tidak pernah ada membuat perjanjian/perikatan hukum dengan para Penggugat sehubungan menyimpan uang pada Koperasi tersebut apabila meninggal dunia istri/Tergugat I harus bertanggung jawab karena tidak ada perjanjian hukum maka Tergugat I tidak bisa dituntut secara hukum untuk bertanggung jawab.
6. Menyatakan hukum Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian/perikatan hukum dengan para Penggugat tentang menyimpan uang pada Koperasi tersebut, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan para Penggugat sehingga gugatan dinyatakan ditolak dan tidak diterima seluruhnya.
7. Menyatakan hukum, menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 3 September 2020 yaitu sebagai berikut :



Pada Point 1 .

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, memang benar penggugat atas nama I Gede Putu Herry Saputra, Ni Luh Gede Ari Yulianingsih dan Drs. I Ketut Sumajaya adalah nasabah di KSP Maha Mulia Mandiri tempat saya bertugas.

Pada Point 2 .

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, pada waktu saya melamar pekerjaan di Perusahaan dan di interview oleh Personalia, beliau mengatakan membutuhkan karyawan yang di tempatkan di Cabang Tabanan. Saat interview juga beliau mengatakan sudah ada perusahaannya beropersi di Kelungkung yaitu KSP Sinar Suci. Jadi setahu saya KSP Maha Suci bukan Kantor Pusat melainkan cabang karena sudah ada perusahaan pertama di Kelungkung.

Dan mengenai Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi di yang saya tanda – tangani sebagai petugas cabang mengetahui dan menginfutnya ke file data, agar pada saat tanggal pemberian suku bunga bisa di orderkan ke atasan (Bpk Agus Mayendra Purnawan) yang khusus membidangi Simpanan Berjangka Koperasi, dan beliau pula yang menerbitkan sertifikat yang di maksud Penggugat, serta (Bpk I Gusti Agung Jaya Wiratma) selaku owner perusahaan.

Pada Point 3.

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, saya sebagai tergugat III memang di tugaskan untuk menggantikan Manager yang mengundurkan diri di KSP Maha Mulia Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Berembeng Bajera Tabanan, untuk masalah ijin yang dimaksud oleh penggugat tidak tahu karena waktu melamar kerja sudah ada perusahaan yang sudah beroperasi.

Pada Point 8.

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, saya sebagai Manager di KSP Maha Mulia Mandiri Bajera Tabanan atas prosedur , aturan serta arahan dari atasan begitu pula mengenai suku bunga 1 % + Cash Back 2 – 3 % sudah ada sebelum saya bekerja. Begitu pula tentang adanya promo – promo hadiah bagi nasabah atas perintah dari atasan saya.

Pada Point 9 .

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, saya sebagai karyawan disarankan untuk mempromosikan Simpanan Berjangka Koperasi oleh atasan , sebagai karyawan saya menjalankan perintah untuk promosi pada setiap orang. Bila tertarik nasabah menghubungi dan mengundang saya untuk menjelaskan secara mendetail mengenai Simpanan Berjangka Koperasi, setiap nasabah yang mengikuti program Simpanan berjangka di kantor cabang tempat saya bertugas saya laporkan ke atasan (Bpk Agus Mayendra Purnawan) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus menangani Simpanan Berjangka Koperasi dan menanyakan apakah uangnya ditransfer atau diserahkan tunai ke owner (Bpk I Gusti Agung Jaya Wiratma) Jadi Hyang Mulia Hakim yang terhormat saya bertugas atas itruksi dari atasan

Pada Point 10 ,

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, memang benar saya memberikan kwitansi penerimaan uang ke nasabah yang menyerahkan uang tunai karena merupakan aturan dari perusahaan ke cabang, dan mengantarkan nasabah ke Bank bila nasabah mentransfer uangnya ke perusahaan. dan untuk sertifikat simpanan berjangka koperasi dikeluarkan oleh atasan (Bpk Agus Mayendra Purnawan) bukan diterbitkan di cabang, saya tanda – tangan di sertifikat yang dimaksud oleh penggugat sebagai file data untuk mengorderkan bunga pada saat tanggal pemberian bunga dan melaporkannya ke atasan (Bpk Agus Mayendra Purnawan Manager HRD Pusat dan Bpk I Gusti Agung Jaya Wiratma selaku Owner) setiap sore akan tutup kantor saya melaporkan siapa – siapa nasabah yang menerima bunga untuk besok harinya,

Pada Point 12

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, waktu saya melamar kerja di perusahaan tempat saya bekerja tidak menanyakan tentang ijin seperti yang dimaksud oleh penggugat, karena sebelum bekerja sudah ada perusahaan yang beroperasi, dan saya hanya ditempatkan di cabang.

Pada Point 13.

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, Saya sebagai karyawan yang ditempatkan di cabang setiap sore sebelum tutup kantor telah melaporkan siapa – siapa nasabah yang menerima bunga besok harinya ke atasan jadi bila ada kiriman sejumlah uang bunga simpanan langsung saat itu pula saya bagikan ke nasabah lewat marketing yang bersangkutan, bukan cabang yang mengatur melainkan langsung dari atasan ,

Pada Point 14,

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, saya sebagai karyawan yang ditempatkan di cabang dalam memberikan bunga simpanan tergantung kiriman uang dari atasan untuk dibagikan ke nasabah dan pada point ini sudah saya jawab pada point 13. Untuk point 15 sampai 16 saya tidak mengerti Hyang Mulia Hakim .

Pada Point 17 dan 19

Hyang Mulia Hakim yang terhormat, saya sebagai karyawan yang bertugas di kantor cabang dalam operasional mengikuti aturan, arahan serta

Halaman 31 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intruksi dari atasan (Pk Agus Mayendra Purnawan sebagai Manager HRD Pusat & I Gusti agung Jaya Wiratma selaku owner perusahaan). Tugas saya melaporkan Simpanan Berjangka yang masuk dan mengorder bunga simpanan para nasabah yang menerima bunga besok harinya keatasan.

Demikianlah sanggahan dan jawaban saya Hyang Mulia Hakim yang terhormat sesuai dengan tugas berikan oleh atasan, saya sebagai tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan memberikan putusan yang seadil – adilnya dan saya tahu Hyang Mulia Hakim sangatlah bijaksana dalam memeriksa serta mengadili setiap perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 3 September 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Dipsita 1 memang benar para penggugat adalah para nasabah kopraasi dari tiga kopraasi yang digugat oleh para penggugat yang ada di tabanan.
2. Dipsita 2 yang mulia majelis hakim yang terhormat dapat saya sampaikan bahwa para penggugat menyatakan bahwa kopraasi Maha mulia (KMM) dan kopraasi Tirta rahayu (KTR) merupakan cabang dari kantor pusat kopraasi maha suci atau KMS itu tidak benar yang mulia Kopraasi KMS.KMM dan KTR yang ada di tabanan merupakan cabang dari kantor pusat yaitu Kopraasi sinar suci (KSS) yang ada di klungkung yang dikelola semuanya oleh Almarhum I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA beserta dengan stuff manager pusatnya
3. Dipsita 3 tergugat satu memang benar istri dari Almarhum I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA tapi untuk kantor pusat saya sudah jelaskan dipsita 2 yang mulia
6. Dipsita 6 saya sebagai karyawan dan ditunjuk oleh Almarhum I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai meneger cabang dari pusat yaitu kopraasi sinar suci (KMS) yang beraalamat di klungkung
7. Dipsita 7 yang mulia majelis hakim yang terhormat saya hanya sebagi karyawan hanya menjalankan peraturan dan aturan yang sudah dibuat oleh tim manager pusat dengan pemilik kopraasi yaitu Almarhum I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA.
8. Untuk dipsita 8 yang mulia kopraasi tirta rahayu sudah berdiri dan sudah beroperasi sebelum saya melamar pekerjaan di kopraasi tirta rahayu Bahkan saya juga sebagai nasabah dari program yan ditawarkan dari pihak kopraasi tersebut



9. Dipsita 9 yang mulia majelis hakim dari 8 penggugat yang dijabarkan dalam gugatannya memang benar salah satu dari penggugat itu punya dana deposito atau yang disebut simpanan berjangka di kantor cabang tirta rahayu atas nama penggugat di halaman 9.4 yaitu I GUSTI MADE ADIANA yang menyimpan dananya sebesar RP 425.000.000 dengan bukti bilet siberkop yang disimpan oleh nasabah sebagai tanda bukti nasabah tersebut menyimpan dananya lewat koperasi tirta rahayu. Saya berserta stuff karyawan koperasi hanya menyimpan data data nasabah tidak ada menyimpan dana dari para nasabah. untuk nasabah yang lainnya saya tidak tau itu sudah di handle oleh masing masing manager cabang baik dari tergugat II dan tergugat III.
10. Dipsita 10 dapat saya jelaskan bahwa saya sebagai mantan manager cabang saya hanya memastikan bahwa memang benar nasabah itu punya deposito di cabang KTR saya laporkan ke manager pusat setelah dana nasabah sudah diterima oleh owner yaitu I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA dan sudah masuk ke sistem koperasi yang dicatat oleh admin koperasi. beberapa hari kemudian dai manager pusat yang membuat billiet atau simpanan berjangka yang disesuaikan dana setoran dari nasabah kemudian di tanda tangani di atas bermatrai oleh Almarhum I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA selaku pemilik koperasi kemudian dikirim ke cabang dimana nasabah itu menyetorkan dananya dan ditanda tangani pula oleh manager cabang kemudian diserahkan ke nasabah
11. Dipsita 11 majelis hakim yang terhormat dana yang diserahkan nasabah memang benar dana nasabah dikelola oleh pemilik koperasi yaitu Almarhum I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA
12. Di posita 12 saya hanya sebagai karyawan koperasi yang tunduk dengan aturan yang sudah diatur oleh maneger pusat dengan Almarhum I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA
13. Posita 13 saya seagai karyawan koperasi tidak ada maksud membohongi para nasabah saya hanya pekerja atau karyawan yang tunduk dengan aturan yang tunduk dengan atursn dan program koperasi yang ada sebelumnya
14. bahwa apa yang di uraikan oleh para penggugat. bahwa saya tidak tau semua dikarenakan para penggugat ada yang mendepositokan dananya di cabang lain kecuali nasabah atas nama I GUSTI MADE ADIANA memang benar mendepositokan dananya di koparasi tirta rahayu dengan sesuai data yang ada di sistem koperasi tirta rahayu pada halaman 15.7 dari keterangan dari penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. pada posita 17.19.20 bahwa saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa saya sebagai karyawan koperasi yang tunduk dengan aturan koperasi yang sudah ada sebelumnya. sebelum saya melamar pekerjaan di koperasi tirta rahayu

16. Di posita 22.24 yang terhormat majelis hakim saya sebagai tergugat IV memohon keadilan dihadapan majelis hakim yang menangani perkara ini. disatu sisi saya juga sebagai nasabah koperasi dan sampai detik inipun dana saya yang tersimpan di koperasi KMS tidak dapat dicairkan yang sama seperti para penggugat

Demikian jawaban saya yang sebenar benarnya yang dapat saya sampaikan dan memohon keputusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut Kuasa para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 9 September 2020 dan Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 September 2020 sedangkan Tergugat III serta Tergugat IV tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka kuasa Para Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri atas nama I Gede Putu Herry Saputra tertanggal 26 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci "KMS" Tabanan atas nama I Gede Putu Herry Saputra tertanggal 3 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Formulir Pengajuan Simpanan Koperasi tanggal 3 Desember 2015, No. Nasabah: 0201/KMS atas nama I Gede Putu Herry Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih tertanggal 13 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci "KMS" Tabanan atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih tertanggal 9 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri atas nama Drs. I Ketut Sumajaya tertanggal 13 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci "KMS" Tabanan atas nama Drs. I Ketut Sumajaya tertanggal 17 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu atas nama I Gusti Made Adiana tertanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kuitansi tertanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci atas nama I Made Manuada tertanggal 28 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kuitansi tertanggal 1 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P11;
12. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci atas nama I Ketut Darmaya tertanggal 28 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci atas nama I Made Benny Adiyanto tertanggal 21 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci atas nama I Gusti Putu Eka Susanta, ST tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci atas nama I Gusti Putu Eka Susanta, ST tertanggal 1 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ni Putu Mita Utari Asih tertanggal 10 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Ni Made Tariani tertanggal 15 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan I Putu Dana tertanggal 15 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan I Putu Dana tertanggal 29 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-19;



20. Fotokopi Surat Pernyataan I Gusti Gd Suardana tertanggal 15 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat tersebut berupa fotokopi surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20, Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya. sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, selain bukti surat, Kuasa Para Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Ida Ayu Nyoman Sari Asih;

- Bahwa Saksi sebagai marketing di Koperasi Tirta Rahayu yang beralamat di Wanasari;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing di Koperasi Tirta Rahayu selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Marketing bertugas mencari nasabah untuk tabungan, kredit atau program-program koperasi yaitu deposito uang tunai dan penyelamatan aset;
- Bahwa program penyelamatan aset untuk nasabah yang mempunyai hutang di bank dan mengalami kesusahan untuk membayar hutang, kemudian nasabah meminta saran ke koperasi untuk ikut program penyelamatan aset, yangmana menyalurkan aset yang dimiliki nasabah ke bank seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dengan pinjaman yang lebih besar dan melakukan simpanan berjangka di koperasi selanjutnya bunga dari simpanan di koperasi digunakan untuk membayar cicilan kredit di bank;
- Bahwa nasabah yang melakukan simpanan berjangka untuk program penyelamatan aset mendapatkan bunga setiap bulan untuk membayar cicilan kredit di bank;
- Bahwa bunga yang diperoleh oleh nasabah dari koperasi untuk program penyelamatan aset sebesar 4 (empat) persen terdiri dari 1 (satu) persen bunga dan 3 (tiga) persen cashback setiap bulan;
- Bahwa Marketing mendapatkan 1 (satu) persen setiap bulan apabila marketing mendapat nasabah yang mau ikut program penyelamatan aset di koperasi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I sebagai istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai Manajer Pusat;
- Bahwa ada 3 (tiga) cabang koperasi yang ada di Tabanan yaitu Koperasi Tirta Rahayu beralamat di Wanasari dengan Tergugat IV sebagai manajer cabang, Koperasi Maha Suci beralamat di Pasar Kodok Tabanan dengan Tergugat II sebagai manajer cabang dan Koperasi Maha Mulia Mandiri beralamat di Bajera dengan Tergugat III sebagai manajer cabang;
- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sudah meninggal dunia;
- Bahwa Marketing melakukan promosi, apabila ada nasabah yang berminat, marketing mengambil data nasabah kemudian diserahkan kepada manajer cabang untuk diproses, selanjutnya diserahkan kepada manajer pusat. Pada waktu pencairan dana dilakukan oleh manajer cabang, nasabah dan marketing, kemudian dana simpanan nasabah di koperasi diserahkan langsung atau ditransfer kepada manajer pusat dan bukti transfer dijadikan sebagai bukti simpanan;
- Bahwa Manajer pusat akan mentransfer bunga kepada nasabah atau marketing setiap bulan, apabila ditransfer kepada marketing maka marketing yang menyerahkan bunga kepada nasabah dan kuitansi sebagai bukti penyerahan uang dikirim ke manajer pusat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat simpanan berjangka yang diperoleh oleh nasabah dari koperasi;
- Bahwa sertifikat simpanan berjangka ditandatangani oleh manajer pusat dan manajer cabang;
- Bahwa nasabah yang memperoleh sertifikat tersebut adalah nasabah yang ikut program penyelamatan aset dan simpanan uang tunai berupa deposito;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kantor pusat dari cabang-cabang koperasi;
- Bahwa koperasi sudah tidak beroperasi sekarang ini dan belum mengembalikan dana nasabah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat I pada waktu rapat karena Tergugat I pernah bekerja sebagai marketing di salah satu koperasi;
- Bahwa Tergugat I tidak bekerja di Koperasi Tirta Rahayu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 8 (delapan) nasabah simpanan berjangka dan 20 (dua puluh) nasabah tabungan selama Saksi bekerja di Koperasi Tirta Rahayu;

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa simpanan berjangka adalah simpanan uang di koperasi berupa simpanan uang tunai dengan 1 (satu) persen bunga plus 1 (satu) persen cash back dan simpanan uang untuk penyelamatan aset dengan 1 (satu) persen bunga plus 3 (tiga) persen cash back;
- Bahwa Penggugat IV adalah nasabah saksi untuk program penyelamatan aset dengan simpanan dana berjangka di koperasi sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu pencairan dana dari Penggugat IV;
- Bahwa uang simpanan diterima oleh manajer cabang kemudian diserahkan kepada I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer pusat dan kuitansi sebagai bukti penyerahan uang diberikan kepada nasabah;
- Bahwa Para Penggugat sebagai nasabah yang ikut program penyelamatan aset pernah mendapat bunga sebesar 4 (empat) persen;
- Bahwa Saksi sebagai marketing pernah 1 (satu) kali menyerahkan bunga kepada nasabah dan selanjutnya bunga langsung ditransfer kepada nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah seluruh nasabah di Koperasi Tirta Rahayu dan koperasi yang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Para Penggugat menyerahkan uang simpanan di koperasi;
- Bahwa Penggugat IV yang merupakan nasabah saksi hanya menerima bunga beberapa bulan saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Para Penggugat menyimpan uang dan mendapatkan sertifikat simpanan berjangka;
- Bahwa Saksi tidak membaca sertifikat simpanan berjangka secara jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian lain antara manajer dengan nasabah;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang ijin koperasi kepada manajer cabang dan manajer cabang mengatakan ijin koperasi masih dalam proses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketua dari Koperasi Tirta Rahayu, Saksi hanya mengetahui manajer cabang dari Koperasi Tirta Rahayu adalah Tergugat IV dan manajer pusat adalah I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui koperasi dipimpin oleh Ketua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan tertanggal 10 September;

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 25 tahun 1992;
- Bahwa Saksi mengetahui koperasi bangkrut karena sudah tidak memiliki dana untuk membayar dana nasabah;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat di Pasraman Desa Dauh Peken yang dihadiri oleh manajer-manajer cabang, para nasabah, Tergugat I dan tim pusat, akan tetapi saksi tidak ingat waktu pelaksanaan rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksana dari rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak lain yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I menerima uang atau dana dari Para Penggugat atau Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa marketing dan manajer cabang sama-sama bertugas mencari nasabah, akan tetapi manajer cabang lebih banyak melakukan komunikasi dengan manajer pusat untuk pencairan dana dan penyerahan uang;
- Bahwa setelah manajer cabang menerima data nasabah kemudian diserahkan kepada manajer pusat dan manajer pusat yang memproses untuk pinjaman nasabah di bank;
- Bahwa Tim pusat terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Agus Mahendra, Ayu Mayendri, Pak Gede Dedi Winadi dan Pak Agung Suta;
- Bahwa Tim Pusat bekerja dibawah Manajer Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui Agus Mahendra sebagai HRD (Human Resource Departement) dan Pak Gede Dedi Winadi di bagian tabungan simpanan, sedangkan saksi lupa jabatan Ayu Mayendri dan Pak Agung Suta;
- Bahwa pada waktu saksi masih bekerja di koperasi, I Gusti Agung Jaya Wiratma memiliki 9 (sembilan) cabang koperasi;
- Bahwa pada awalnya manajer cabang di Koperasi Tirta Rahayu dirangkap oleh Tergugat III, kemudian diganti oleh Tergugat IV selama 2 (dua) tahun dan manajer cabang terakhir adalah Ayu Mayendri;
- Bahwa dana koperasi tidak dikelola di koperasi cabang dan tidak ada brankas di koperasi cabang;
- Bahwa semua dana simpanan nasabah diserahkan kepada manajer pusat;

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi cabang hanya menyimpan data;
- Bahwa Tergugat I pernah bekerja sebagai marketing di salah satu koperasi sebelum menikah dengan I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi bukan nasabah koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan dari Tergugat I tertanggal 10 September 2018;
- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer pusat;
- Bahwa manajer pusat yang menentukan bunga dari program-program koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat untuk menentukan bunga dari program-program koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya rapat untuk menentukan bunga dari program-program koperasi;
- Bahwa pegawai di Koperasi Tirta Rahayu terdiri dari 1 (satu) orang manajer cabang, 1 (satu) orang admin dan 4 (empat) orang marketing;
- Bahwa manajer cabang, admin dan marketing bukan merupakan anggota koperasi hanya karyawan koperasi;
- Bahwa tidak pernah ada rapat tentang sisa hasil usaha koperasi;
- Bahwa Penggugat IV adalah nasabah koperasi bukan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan antara nasabah dengan anggota koperasi;
- Bahwa nasabah adalah orang yang ikut dalam program-program koperasi seperti deposito atau penyelamatan aset;
- Bahwa manajer pusat yang memberikan sertifikat simpanan berjangka kepada manajer cabang, kemudian manajer cabang menyerahkan sertifikat tersebut kepada marketing untuk diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelolaan dana di koperasi tersebut;
- Bahwa manajer pusat yang memberikan gaji kepada Saksi di Koperasi Tirta Rahayu;
- Bahwa tidak ada usaha lain yang dikelola oleh Koperasi Tirta Rahayu, Saksi hanya mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer pusat punya toko sepatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nasabah dari Tergugat IV yang menjadi Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat IV mempunyai utang di BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kesulitan



membayar cicilan bank, kemudian Penggugat IV mendatangi Saksi untuk ikut program penyelamatan aset di Koperasi Tirta Rahayu;

- Bahwa Penggugat IV meminjam uang di BPR Gisawa sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menyimpan uang di Koperasi Tirta Rahayu sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat IV mendapatkan sertifikat simpanan berjangka dari koperasi;
- Bahwa agunan Penggugat IV pada waktu pinjam uang di BPR Gisawa adalah sertifikat rumah;
- Bahwa Penggugat IV sudah menerima bunga plus cash back dari koperasi sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa Dinas Koperasi pernah datang menanyakan izin dari Koperasi Tirta Rahayu dan meminta untuk mengumpulkan anggota koperasi, akan tetapi tidak ada pengumpulan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya anggota koperasi, saksi hanya mengetahui nasabah koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana di Koperasi Tirta Rahayu;
- Bahwa ada sedikit orang yang meminjam uang di Koperasi Tirta Rahayu;
- Bahwa maksimal kredit di Koperasi Tirta Rahayu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa laporan pertanggungjawaban Koperasi Tirta Rahayu dibuat oleh admin setiap bulan kemudian diserahkan kepada manajer cabang untuk disetor ke manajer pusat;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah datang ke Koperasi Tirta Rahayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat I;
- Bahwa program yang ada di koperasi berupa tabungan masa depan, simpanan berjangka uang tunai dan simpanan berjangka penyelamatan aset;
- Bahwa perbedaan simpanan berjangka uang tunai dan simpanan berjangka penyelamatan aset ada di cash back, untuk simpanan berjangka berupa deposito uang tunai mendapatkan 1 (satu) persen bunga plus 1 (satu) persen cash back sedangkan simpanan berjangka penyelamatan aset mendapatkan 1 (satu) persen bunga plus 3 (tiga) persen cash back;
- Bahwa cash back dari simpanan berjangka penyelamatan aset lebih besar untuk mencukupi pembayaran cicilan kredit di bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang ikut simpanan berjangka uang tunai dan simpanan berjangka penyelamatan aset mendapatkan bilyet yang sama yaitu sertifikat simpanan berjangka;
- Bahwa Saksi sebagai marketing koperasi menjelaskan program-program dari koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui penjelasan program-program koperasi dari penjelasan manajer cabang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan manajer pusat atau I Gusti Agung Jaya Wiratma pada waktu rapat;
- Bahwa pada waktu rapat, manajer pusat menjelaskan cara mencari nasabah untuk program-program koperasi;
- Bahwa dokumen yang diserahkan nasabah untuk program penyelamatan aset berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi akta kelahiran nasabah dan fotokopi sertifikat hak milik dan fotokopi kartu keluarga;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah yang sepakat untuk ikut program penyelamatan aset;
- Bahwa ketentuan dari koperasi bahwa simpanan uang di koperasi harus lebih besar dari pinjaman uang sebelumnya untuk mencukupi pembayaran cicilan kredit yang baru yang merupakan merupakan ketentuan lisan yang disampaikan oleh manajer pusat;
- Bahwa bunga plus cash back yang diterima oleh nasabah simpanan berjangka seluruhnya digunakan untuk membayar cicilan kredit bank setiap bulan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari nasabah koperasi yang ikut program penyelamatan aset, setelah jangka waktu simpanan selesai, nasabah akan mendapatkan uang simpanan koperasi tersebut;
- Bahwa Penggugat IV menyimpan uang di koperasi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa belum nasabah yang sudah sampai selesai untuk ikut simpanan berjangka di koperasi;
- Bahwa nasabah yang ikut simpanan berjangka di koperasi mendapatkan bilyet dan kuitansi;
- Bahwa bunga plus cash back yang diterima oleh nasabah selalu pas untuk membayar cicilan kredit bank setiap bulannya, karena sudah diperhitungkan sebelumnya;
- Bahwa manajer pusat yang menentukan besaran pinjaman uang di bank untuk nasabah yang ikut program penyelamatan aset;

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



- Bahwa bunga plus cash back dari koperasi dibayarkan ke nasabah kemudian nasabah yang membayar cicilan kredit di bank setiap bulan selanjutnya nasabah menyerahkan bukti pembayaran cicilan kredit bank ke koperasi;

2. I Gusti Nengah Suardika;

- Bahwa Saksi sebagai nasabah di Koperasi Maha Mulia Mandiri yang beralamat di Bajera pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan beberapa Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI yang merupakan nasabah koperasi juga;
- Bahwa Saksi ikut program simpanan berjangka berupa deposito uang tunai;
- Bahwa Saksi tertarik ikut simpanan berjangka di koperasi karena salah satu marketing koperasi yang mendatangi Saksi menjanjikan bunga untuk simpanan berjangka di Koperasi Maha Mulia Mandiri sebesar 3 (tiga) persen dengan perincian 1 (satu) persen bunga plus 2 (dua) persen cash back dan bunga yang ditawarkan oleh Koperasi Maha Mulia Mandiri paling besar diantara koperasi lain sehingga Saksi tertarik ikut simpanan berjangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh marketing apabila mendapat nasabah yang ikut program simpanan berjangka di koperasi;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan bunga dari Koperasi Maha Mulia Mandiri sebanyak 4 (empat) kali, terakhir pada bulan April 2018 dan setelahnya saksi tidak pernah mendapatkan bunga lagi;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di koperasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Koperasi Maha Mulia Mandiri bermasalah dan sudah tutup;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) cabang koperasi di Tabanan yaitu Koperasi Maha Mulia Mandiri beralamat di Bajera, Koperasi Maha Suci beralamat di Jalan Anggrek, Tabanan dan Koperasi Tirta Rahayu yang beralamat di Penebel;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui manajer di Koperasi Maha Mulia Mandiri yaitu Tergugat III;
- Bahwa pada awalnya manajer Koperasi Maha Mulia Mandiri mengatakan bahwa ijin koperasi masih dalam proses dan setelah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permasalahan di koperasi, Saksi mengetahui Koperasi Maha Mulia Mandiri tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota koperasi;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui manajer pusat dan manajer cabang di masing-masing cabang koperasi;
 - Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma merupakan manajer pusat;
 - Bahwa Tergugat I merupakan istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma;
 - Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita teman bahwa Tergugat I mengajukan permohonan perwalian untuk pengalihan aset kepada ahli waris dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada orang yang menawarkan program koperasi yaitu Tergugat III tentang permasalahan tersebut, kemudian Tergugat III mengatakan koperasi sedang bermasalah dan saksi disuruh menunggu berita selanjutnya;
 - Bahwa Tergugat III tidak membuat pernyataan secara tertulis atau lisan untuk bertanggung jawab;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat sebagai nasabah koperasi pernah mendatangi Tergugat I untuk bertanggung jawab terhadap dana nasabah;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat simpanan berjangka pada waktu ikut simpanan berjangka di Koperasi Maha Mulia Mandiri;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui nama dari Tergugat I yang merupakan istri dari manajer pusat yaitu I Gusti Agung Jaya Wiratma;
 - Bahwa Tergugat III yang menawarkan program simpanan berjangka di Koperasi Maha Mulia Mandiri kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Para Penggugat menyimpan uang di koperasi;
 - Bahwa selain sertifikat simpanan berjangka, tidak ada perjanjian lain yang dibuat antara saksi dengan koperasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian lain yang dibuat antara Para Penggugat dengan koperasi;
 - Bahwa koperasi tutup karena koperasi tidak memiliki ijin dan tidak bisa membayar bunga nasabah;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer pusat dan Tergugat III sebagai manajer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui koperasi tidak memiliki ijin dari beberapa nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui koperasi pernah melakukan rapat dengan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Penetapan Pengadilan tentang pengalihan hak-hak I Gusti Agung Jaya Wiratma kepada ahli waris dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca penetapan Pengadilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan bulan September;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset-aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi pertama kali ditawarkan untuk ikut program simpanan berjangka di Koperasi Maha Mulia Mandiri oleh teman saksi, akan tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa uang yang Saksi simpan di koperasi belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerima bunga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa bunga ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi deposito uang simpanan di BRI, karena bunga deposito di BRI kecil sehingga saksi pindahkan deposito saksi ke koperasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani perjanjian pada waktu menyimpan uang di koperasi;

3. I Made Mardika:

- Bahwa Saksi sebagai nasabah di Koperasi Maha Mulia Mandiri yang beralamat di Bajera;
- Bahwa Saksi ikut program simpanan berjangka berupa penyelamatan aset;
- Bahwa Saksi tertarik ikut simpanan berjangka di koperasi karena salah satu marketing koperasi yang mendatangi Saksi menjanjikan bunga untuk simpanan berjangka di Koperasi Maha Mulia Mandiri sebesar 3 (tiga) persen dengan perincian 1 (satu) persen bunga plus 2 (dua) persen cash back dan bunga yang ditawarkan besar sehingga Saksi tertarik ikut simpanan berjangka;
- Bahwa salah satu marketing koperasi datang ke Saksi menawarkan program simpanan berjangka berupa penyelamatan aset, Saksi

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan cara deposito uang dan bunga plus cash back yang akan diterima, sebelumnya Saksi sudah memiliki pinjaman di BPD Bali kemudian pinjam uang kembali sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi menyimpan uang di koperasi sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh marketing apabila mendapat nasabah yang ikut program simpanan berjangka di koperasi;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan bunga dari Koperasi Maha Mulia Mandiri sebanyak 3 (empat) kali dan setelahnya saksi tidak pernah mendapatkan bunga lagi;
- Bahwa Koperasi Maha Mulia Mandiri bermasalah dan sudah tutup;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) cabang koperasi di Tabanan yaitu Koperasi Maha Mulia Mandiri beralamat di Bajera, Koperasi Maha Suci beralamat di Jalan Anggrek, Tabanan dan Koperasi Tirta Rahayu yang beralamat di Penebel;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui manajer di Koperasi Maha Mulia Mandiri yaitu Tergugat III;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui manajer pusat dan manajer cabang di masing-masing cabang koperasi;
- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma merupakan manajer pusat;
- Bahwa Tergugat I merupakan istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penetapan Pengadilan;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan kuitansi pada waktu ikut simpanan berjangka di Koperasi Maha Mulia Mandiri, Saksi belum mendapatkan sertifikat simpanan berjangka;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama dari Tergugat I yang merupakan istri dari manajer pusat yaitu I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Para Penggugat menyimpan uang di koperasi;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain yang dibuat antara saksi dengan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian lain yang dibuat antara Para Penggugat dengan koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi tutup karena I Gusti Agung Jaya Wiratma meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer pusat dan Tergugat III sebagai manajer;
- Bahwa Saksi mengetahui koperasi tidak memiliki ijin dari beberapa nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui koperasi pernah melakukan rapat dengan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan bulan September;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset-aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi pertama kali ditawarkan untuk ikut program simpanan berjangka di Koperasi Maha Mulia Mandiri oleh teman saksi yang bernama Kadek Sudiantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kadek Sudiantara merupakan marketing koperasi;
- Bahwa uang yang Saksi simpan di koperasi belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerima bunga sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang ditransfer ke rekening BPD saksi;
- Bahwa Saksi terakhir menerima bunga dari koperasi pada bulan Juni 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani perjanjian pada waktu menyimpan uang di koperasi;

4. I Gusti Putu Suryawan, S.Pd.:

- Bahwa Saksi sebagai nasabah di Koperasi Maha Suci yang beralamat di Jalan OB Tegal Belodan, Tabanan;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Koperasi Maha Suci, Koperasi Maha Agung Mandiri dan Koperasi Tirta Rahayu pemilik sekaligus sebagai manajer pusat dari koperasi-koperasi tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa manajer pusat koperasi-koperasi tersebut I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi manajer cabang di Koperasi Maha Suci adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tertarik untuk menjadi nasabah koperasi dan menaruh uang di koperasi tersebut Saksi diiming-iming bunga besar;

Halaman 47 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga yang ditawarkan oleh koperasi tersebut 4 (empat) persen terdiri dari 1 (satu) persen bunga dan 3 (tiga) persen cashback;
- Bahwa marketing koperasi memberikan informasi untuk investasi uang di koperasi dengan bunga sebesar 4 (empat) persen, Saksi ditawarkan langsung oleh pemilik koperasi yaitu I Gusti Agung Jaya Wiratma sehingga Saksi menjadi tertarik;
- Bahwa Saksi investasi uang tunai yang sebelumnya uang tersebut Saksi peroleh dari pinjaman di Bank Gisawa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Bank Gisawa, setelah Saksi menjalin transaksi dengan I Gusti Agung Jaya Wiratma, Saksi didatangi oleh pihak Bank Gisawa untuk meminta data-data Saksi;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman uang di Bank Gisawa atas arahan dari I Gusti Agung Jaya Wiratma, Saksi menyerahkan persyaratan pinjaman kepada I Gusti Agung Jaya Wiratma dan setelah diproses, uang pinjaman dari Bank Gisawa masuk ke rekening Saksi kemudian Saksi mentransfer uang untuk investasi di koperasi kepada I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi mentransfer uang investasi kepada I Gusti Agung Jaya Wiratma diketahui oleh Tergugat II sebagai manajer cabang koperasi;
- Bahwa Saksi investasi uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminjam uang di Bank Gisawa sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa selisih uang dari pinjaman di Bank Gisawa dengan uang investasi di koperasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Uang tersebut digunakan untuk biaya administrasi kredit bank dan sudah Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh bunga sebesar 4 (empat) persen dari uang investasi setiap bulan, sehingga Saksi memperoleh uang dari bunga sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayar cicilan kredit di Bank Gisawa setiap bulan sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan masih ada sisa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan bunga selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Bulan Februari 2019 dan setelahnya Saksi tidak pernah mendapatkan bunga lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi tidak mendapatkan bunga lagi dari koperasi karena Koperasi kolaps;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sudah meninggal dunia setelah 5 (lima) bulan koperasi kolaps;
- Bahwa Pernah dilakukan pertemuan bertempat di Pasraman Tegal Belodan membahas tentang pertanggung jawaban koperasi untuk membayar uang para nasabah;
- Bahwa yang menyelenggarakan pertemuan tersebut adalah Para nasabah;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Para manajer cabang, Tergugat I sebagai istri I Gusti Agung Jaya Wiratma, Pengacara Tergugat I, Kepala Desa, Ajik Rambo, Ajik Man Alang dan beberapa petinggi;
- Bahwa Para manajer cabang membuat pernyataan tertulis bahwa ada kerjasama dengan pihak bank untuk usaha dari koperasi untuk meminjam uang;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, setelah koperasi kolaps, Saksi mengetahui bahwa koperasi tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tempat tinggal Saksi pada waktu Saksi meminjam uang di bank;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena aset Saksi yang menjadi jaminan kredit akan dilelang oleh pihak bank, Saksi menginginkan agar aset-aset dari koperasi balik ke Saksi;
- Bahwa yang Saksi dapatkan sebagai tanda bukti setelah menyetorkan uang di koperasi Saksi mendapatkan bilyet;
- Bahwa orang yang tanda tangan pada bilyet tersebut adalah I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer pusat dan manajer cabang;
- Bahwa Koperasi Maha Suci merupakan cabang dari koperasi yang dipimpin I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Maha Suci merupakan cabang dari koperasi yang dipimpin I Gusti Agung Jaya Wiratma Karena I Gusti Agung Jaya Wiratma selalu tanda tangan pada bilyet;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat mengenal Tergugat I Pada waktu pertemuan di Pasraman Tegal Belodan;
- Bahwa koperasi tersebut tidak beroperasi;
- Bahwa alasan koperasi sudah tidak beroperasi lagi karena Pemilik koperasi sudah meninggal dan koperasi sudah tutup;

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam koperasi tersebut terdapat bunga sebesar 4 (empat) persen, Para Penggugat sudah menerima bunga tersebut;
- Bahwa mengetahui Para Penggugat sudah menerima bunga dari koperasi dari Para Penggugat cerita kepada Saksi karena Saksi dan Para Penggugat sama-sama menjadi korban dari koperasi;
- Bahwa berapa kali Para Penggugat sudah mendapatkan bunga dari koperasi saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Tergugat I bekerja pada Koperasi Maha Suci, Koperasi Maha Agung Mandiri atau Koperasi Tirta Rahayu;
- Bahwa Pada waktu Para Penggugat menyimpan uang di Koperasi Maha Suci, Koperasi Maha Agung Mandiri dan Koperasi Tirta Rahayu, Saksi tidak mengetahui atau melihat Tergugat I berada di koperasi-koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi juga sebagai nasabah dari salah satu koperasi tersebut dan pada waktu menyimpan uang mendapatkan sertifikat berjangka, tidak ada dalam sertifikat berjangka tersebut ada catatan atau tulisan yang menyatakan apabila manajer I Gusti Agung Jaya Wiratma meninggal dunia maka istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma yaitu Tergugat I yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain antara I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer koperasi dengan Saksi sebagai nasabah koperasi;
- Bahwa saksi Saksi mengetahui Maha Suci adalah koperasi dari marketing;
- Bahwa pada koperasi tersebut ada pengurus koperasi seperti ketua, sekretaris dan bendahara saksi mengetahui di Koperasi Maha Suci ada manajer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik koperasi dari marketing;
- Bahwa koperasi tersebut milik perorangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik koperasi tersebut adalah I Gusti Agung Jaya Wiratma yang mempunyai beberapa manajer cabang dan dibawahnya ada marketing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui koperasi pernah melakukan rapat tahunan dengan anggota koperasi;
- Bahwa pertemuan di Pasraman Tegal Belodan, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Tergugat I sebagai istri I Gusti Agung Jaya

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wiratma, para manajer cabang, para marketing, para nasabah, Ajik Rambo, Ajik Man Alang dari DPRD, Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan anggota-anggotanya, perwakilan dari Polres Tabanan, Danramil, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan, I Made Supartha sebagai pengacara para nasabah dan pengacara Tergugat I;
- Bahwa nasabah yang hadir pada pertemuan tersebut banyak, akan tetapi Saksi tidak tahu jumlah nasabah yang hadir secara pasti;
 - Bahwa ada presensi kehadiran untuk para nasabah dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat jumlah orang pada presensi kehadiran pada pertemuan tersebut;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, para nasabah meminta agar Tergugat I ikut bertanggung jawab terhadap masalah koperasi;
 - Bahwa Tergugat I tidak memberikan keputusan kepada para nasabah untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah koperasi;
 - Bahwa Tergugat I tidak ada memberikan pernyataan kepada para nasabah dalam pertemuan hanya ada pernyataan dari para manajer dan marketing pada waktu pertemuan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertemuan pada tanggal 10 November di Denpasar antara para nasabah dengan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma memiliki 2 (dua) unit rumah kos di Desa Dauh Peken, Tabanan, 1 (satu) unit rumah di Perumahan Rajawali dan 1 (satu) unit toko di Jalan By Pass Ngurah Rai;
 - Bahwa saksi mengetahui aset-aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma dari cerita para nasabah;
 - Bahwa Para Penggugat tidak masih menjadi nasabah aktif pada koperasi-koperasi tersebut;
 - Bahwa Koperasi sudah tidak membayar bunga kepada nasabah sejak bulan Maret 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Para Penggugat menerima bunga;
 - Bahwa Saksi tidak sebagai anggota koperasi hanya sebagai nasabah koperasi;
 - Bahwa Para Penggugat tidak sebagai anggota koperasi hanya sebagai nasabah koperasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa koperasi-koperasi tersebut memiliki anggota koperasi;

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ni Luh Gede Nadhiningsih;

- Bahwa saksi sebagai nasabah di Koperasi Maha Agung Mandiri di Mengwi, Badung;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Koperasi Maha Suci, Koperasi Maha Agung, Pemilik sekaligus sebagai manajer pusat dari koperasi-koperasi tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa manajer pusat koperasi-koperasi tersebut I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa sepengetahuan saksi manajer cabang di Koperasi Maha Agung Mandiri adalah I Pande Made Julinawan;
- Bahwa ang membuat saksi tertarik untuk menjadi nasabah koperasi dan menaruh uang di koperasi tersebut karena saksi diiming-iming bunga besar;
- Bahwa bunga yang ditawarkan oleh koperasi tersebut 4 (empat) persen terdiri dari 1 (satu) persen bunga dan 3 (tiga) persen cashback;
- Bahwa marketing koperasi memberikan informasi untuk investasi uang di koperasi dengan bunga sebesar 4 (empat) persen, sehingga Saksi menjadi tertarik;
- Bahwa saksi investasi uang tunai yang sebelumnya uang tersebut saksi peroleh dari pinjaman di Bank;
- Bahwa saksi investasi uang sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam uang di Bank sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada selisih uang dari pinjaman di Bank dengan uang investasi di koperasi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Uang tersebut digunakan untuk biaya administrasi kredit bank dan sudah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa saksi memperoleh bunga sebesar 4 (empat) persen dari uang investasi setiap bulan, sehingga saksi memperoleh uang dari bunga sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar cicilan kredit di Bank setiap bulan sejumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi tabung di koperasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan April 2018 dan setelahnya saksi tidak pernah mendapatkan bunga lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi tidak mendapatkan bunga lagi dari koperasi karena Koperasi kolaps;
- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sudah meninggal dunia setelah 5 (lima) bulan koperasi kolaps;
- Bahwa Pernah dilakukan pertemuan bertempat di Pasraman Tegal Belodan membahas tentang pertanggung jawaban koperasi untuk membayar uang para nasabah;
- Bahwa yang menyelenggarakan pertemuan tersebut adalah Para nasabah;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Para manajer cabang, Tergugat I sebagai istri I Gusti Agung Jaya Wiratma, Pengacara Tergugat I, Kepala Desa, Ajik Rambo, Ajik Man Alang dan beberapa petinggi;
- Bahwa Para manajer cabang membuat pernyataan tertulis bahwa ada kerjasama dengan pihak bank untuk usaha dari koperasi untuk meminjam uang;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, setelah koperasi kolaps, Saksi mengetahui bahwa koperasi tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tempat tinggal Saksi pada waktu Saksi meminjam uang di bank;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena aset Saksi yang menjadi jaminan kredit akan dilelang oleh pihak bank, Saksi menginginkan agar aset-aset dari koperasi balik ke Saksi;
- Bahwa yang Saksi dapatkan sebagai tanda bukti setelah menyetorkan uang di koperasi Saksi mendapatkan bilyet;
- Bahwa orang yang tanda tangan pada bilyet tersebut adalah I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer pusat dan I Pande Made Julinawan sebagai manajer cabang;
- Bahwa Koperasi Maha Agung Mandiri merupakan cabang dari koperasi yang dipimpin I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Maha Agung Mandiri merupakan cabang dari koperasi yang dipimpin I Gusti Agung Jaya Wiratma Karena I Gusti Agung Jaya Wiratma selalu tanda tangan pada bilyet;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat kenal dengan Tergugat I;

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mengenal Tergugat I Pada waktu pertemuan di Pasraman Tegal Belodan;
- Bahwa koperasi tersebut tidak beroperasi;
- Bahwa alasan koperasi sudah tidak beroperasi lagi karena Pemilik koperasi sudah meninggal dan koperasi sudah tutup;
- Bahwa dalam koperasi tersebut terdapat bunga sebesar 4 (empat) persen, Para Penggugat sudah menerima bunga tersebut;
- Bahwa mengetahui Para Penggugat sudah menerima bunga dari koperasi dari Para Penggugat cerita kepada Saksi karena Saksi dan Para Penggugat sama-sama menjadi korban dari koperasi;
- Bahwa berapa kali Para Penggugat sudah mendapatkan bunga dari koperasi saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal uang yang merupakan bunga dari koperasi yang diterima oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari beberapa nasabah koperasi bahwa Tergugat I sebelumnya pernah bekerja di salah satu koperasi tersebut dan setelah menikah dengan I Gusti Agung Jaya Wiratma, Tergugat I sudah tidak bekerja lagi di koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Para Penggugat menyimpan uang di Koperasi Maha Suci, Koperasi Maha Agung Mandiri dan Koperasi Tirta Rahayu, apakah Tergugat I berada di koperasi-koperasi tersebut;
- Bahwa tidak ada dalam sertifikat berjangka tersebut ada catatan atau tulisan yang menyatakan apabila manajer I Gusti Agung Jaya Wiratma meninggal dunia maka istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma yaitu Tergugati yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain antara I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer koperasi dengan Saksi sebagai nasabah koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui Maha Agung Mandiri adalah koperasi dari marketing;
- Bahwa saksi mengetahui di Koperasi Maha Agung Mandiri ada manajer;
- Bahwa saksi mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik koperasi dari marketing;
- Bahwa koperasi tersebut milik perorangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik koperasi tersebut adalah I Gusti Agung Jaya Wiratma yang mempunyai beberapa manajer cabang dan dibawahnya ada marketing;

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui koperasi pernah melakukan rapat tahunan dengan anggota koperasi;
- Bahwa pertemuan di Pasraman Tegal Belodan, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Tergugat I sebagai istri I Gusti Agung Jaya Wiratma, para manajer cabang, para marketing, para nasabah, Ajik Rambo, Ajik Man Alang dari DPRD, Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan anggota-anggotanya, perwakilan dari Polres Tabanan, Danramil, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan, I Made Supartha sebagai pengacara para nasabah dan pengacara Tergugat I;
- Bahwa nasabah yang hadir pada pertemuan tersebut banyak, akan tetapi Saksi tidak tahu jumlah nasabah yang hadir secara pasti;
- Bahwa ada presensi kehadiran untuk para nasabah dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat jumlah orang pada presensi kehadiran pada pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, para nasabah meminta agar Tergugat I ikut bertanggung jawab terhadap masalah koperasi;
- Bahwa Tergugat I tidak memberikan keputusan kepada para nasabah untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah koperasi;
- Bahwa Tergugat I tidak ada memberikan pernyataan kepada para nasabah dalam pertemuan hanya ada pernyataan dari para manajer dan marketing pada waktu pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertemuan pada tanggal 10 November di Denpasar antara para nasabah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma memiliki 1 (satu) unit rumah di Jalan Rajawali, 3 (tiga) unit rumah atas nama marketing cabang, 1 (satu) unit toko di Jalan By Pass Ngurah Rai dan 1 (satu) unit rumah yang belum jadi di Puri Ganesha, Tuakilang;
- Bahwa saksi mengetahui aset-aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma saksi mendatangi langsung ke lokasi dan bertanya kepada tetangga tentang kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status aset-aset tersebut sekarang;
- Bahwa Para Penggugat tidak masih menjadi nasabah aktif pada koperasi-koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi sudah tidak membayar bunga kepada nasabah sejak bulan Mei 2018;

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Para Penggugat menerima bunga;
- Bahwa Saksi tidak sebagai anggota koperasi hanya sebagai nasabah koperasi;
- Bahwa Para Penggugat tidak sebagai anggota koperasi hanya sebagai nasabah koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa koperasi-koperasi tersebut memiliki anggota koperasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut baik kuasa Para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya kuasa Tergugat I di Persidangan mengajukan Bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102051408800002 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102066706950001 atas nama Ni Putu Mita Utari Asih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102052310180003 atas nama Kepala Keluarga Ni Putu Mita Utari Asih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-29022016-0002 tertanggal 29 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-19092016-0009 atas nama I Gusti Agung Ayu Gede Ratih Wirautari tertanggal 19 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-23102018-0010 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Kepemilikan Rumah Nomor: R11.DPS/0081/KPR/2017 Nomor 193, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Kepemilikan Rumah Take Over Nomor: R11.DPS/0092/KPR/2017 Nomor 56, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.8;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Kepemilikan Rumah Take Over Nomor: R11.DPS/0035/KPR/2017 Nomor 52, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.9;
10. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Kepemilikan Rumah Nomor: CLN.DPS/0210/KPR/2016 Nomor 70, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.10;
11. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 29 Juli 2019 Register No. 199/Pdt.G/2019/PN Tab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.12;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Tab tanggal 6 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.13;
14. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Oktober 2019 Register No. 297/Pdt.G/2019/PN Tab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.15 ;
16. Fotokopi Surat Pernyataan I Gusti Agung Jaya Wiratma tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.16;
17. Fotokopi Rekening Koran BNI Cabang Denpasar No. Rekening: 0293758037 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dari tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.17;
18. Fotokopi Rekening Koran BNI Cabang Denpasar No. Rekening: 0293758037 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dari tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.18;
19. Fotokopi Rekening Koran BNI Cabang Denpasar No. Rekening: 0293758037 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dari tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.19;
20. Fotokopi Rekening Koran BNI Cabang Denpasar No. Rekening: 0293758037 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dari tanggal 12 Mei

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.20;

21. Fotokopi Rekening Koran BNI Cabang Denpasar No. Rekening: 0293758037 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dari tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.21;
22. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tabanan No. Rekening: 900-00-3627541-1 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dari tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.22;
23. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening: 762801001876536 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.23;
24. Fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening: 6485019093 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.24;
25. Fotokopi foto Surat Pernyataan Ni Putu Mita Utari Asih tertanggal 10 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.25;
26. Fotokopi foto Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri atas nama I Gede Putu Herry Saputra tertanggal 26 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.26;
27. Fotokopi foto Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih tertanggal 13 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.27;
28. Fotokopi foto Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci atas nama I Gusti Putu Eka Susanta, ST tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Asli SHM dijaminan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor R11.Ar.Kta/CLN.0055/2019 tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TI.29

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut berupa fotokopi bukti surat bertanda TI.1 sampai dengan TI.16 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda TI.1, TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, TI.11, TI.14 TI.24, TI.25, TI.26, TI.27 dan TI.28 Kuasa Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, selain bukti surat, Kuasa Tergugat I di persidangan juga mengajukan saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Drs. I Gusti Made Suryana;

- Bahwa saksi mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma sudah meninggal dunia;
- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma meninggal dunia Bulan Agustus 2018;
- Bahwa Setelah I Gusti Agung Jaya Wiratma meninggal dunia, Koperasi bangkrut;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Tergugat I dengan para nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah bekerja di salah satu koperasi di Tabanan milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi mengetahui aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa letak aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma yang Saksi ketahui;
 1. Bedugul Asri dengan luas 300 (tiga ratus) meter persegi, sertifikat atas nama Tergugat I;
 2. Rumah toko di Jalan Pulau Batam seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi, sertifikat atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma;
 3. Rumah tinggal lantai 2 (dua) di Perumahan Pesona Rajawali seluas 119 (seratus sembilan belas) meter persegi;
 4. Rumah toko di Jalan Wanasari Kelod seluas 135 (seratus tiga puluh lima) meter persegi, sertifikat atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma;
 5. Bedugul Asri dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2808, dengan jumlah kamar kos sebanyak 20 (dua puluh);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui aset-aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma tersebut karena Pada waktu I Gusti Agung Jaya Wiratma masih hidup, I Gusti Agung Jaya Wiratma minta bantuan kepada Saksi untuk mencari kredit;
- Bahwa Saksi pernah membaca fotokopi dari sertifikat aset-aset tersebut
- Bahwa Aset-aset tersebut sekarang ini menjadi jaminan di Bank Mandiri;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi dihubungi oleh marketing dari Bank Mandiri untuk memberitahu I Gusti Agung Jaya Wiratma untuk tanda tangan di Notaris I Gusti Kade Oka terkait dengan pencairan kredit di

Halaman 59 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dan pada tanggal 27 September 2018, Saksi bersama dengan Tergugat I dan Bapak Gusti Made Adi Wiratma sebagai perwakilan dari kantor desa ikut mengecek sertifikat yang menjadi jaminan di Bank Mandiri;

- Bahwa pada waktu Saksi mengantar I Gusti Agung Jaya Wiratma untuk pinjam kredit di Bank Mandiri, Tergugat I tidak ikut ke Bank Mandiri;
- Bahwa Pada waktu I Gusti Agung Jaya Wiratma masih hidup dan koperasi mulai bermasalah, ada upaya dari I Gusti Agung Jaya Wiratma untuk mengembalikan kerugian nasabah dengan memberikan pengumuman secara lisan akan mengembalikan dana nasabah, akan tetapi upaya tersebut belum terlaksana karena I Gusti Agung Jaya Wiratma jatuh sakit;
- Bahwa Koperasi Maha Suci, Koperasi Maha Mulia Mandiri dan Koperasi Tirta Rahayu yang ada di Tabanan tidak aktif beroperasi;
- Bahwa Para Penggugat hanya aktif meminta pengembalian dana oleh koperasi;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian-perjanjian kredit pada waktu Saksi ikut datang ke Bank Mandiri dan Marketing Bank Mandiri menunjukkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut kepada Tergugat I, Saksi dan Gusti Made Adi Wiratma sebagai perwakilan dari kantor desa;
- Bahwa saksi sebagai nasabah di Koperasi Tirta Rahayu ingin memastikan bahwa jaminan berupa aset-aset masih ada di Bank Mandiri;
- Bahwa Pada tanggal 15 September 2018 diadakan pertemuan antara pengurus koperasi dan Tergugat I dengan para nasabah dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan, perwakilan dari Kapolres, Koramil, I Gusti Komang Wastana dari DPRD Kabupaten Tabanan dan Pak Supartha sebagai kuasa hukum para nasabah melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah nasabah dengan pengurus koperasi;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Para Tergugat hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat hadir dalam pertemuan tersebut kecuali Penggugat III Saksi tidak tahu karena Saksi tidak kenal dengan Penggugat III;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Para nasabah ingin mengetahui aset-aset dari koperasi, akan tetapi tidak ada penjelasan dan penyebutan aset-aset koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada perjanjian apapun, karena para nasabah belum mengetahui aset-aset koperasi;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari beberapa nasabah bahwa para nasabah meminta kepada Tergugat I untuk mengecek rekening milik Almarhum I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi mengetahui aset-aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma dan tergugat I menjadi jaminan di Bank Mandiri, yang Saksi lakukan saksi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengambil sertifikat karena setelah melakukan pengecekan di Badan Pertanahan bahwa sertifikat aset-aset tersebut telah dibebankan hak tanggungan;
- Bahwa saksi pernah membaca sekilas Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tentang perwalian Tergugat I terhadap anak dari perkawinan Tergugat I dengan I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan Siberkop (Simpanan Berjangka Koperasi) ke Pengadilan;
- Bahwa Para Penggugat juga merupakan nasabah dari koperasi-koperasi yang mengalami masalah;
- Bahwa setelah koperasi tutup, para nasabah termasuk Para Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan hak-haknya;
- Bahwa saksi Saksi mengetahui Koperasi Tirta Rahayu milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa saksi tidak tahu Koperasi Tirta Rahayu sudah memiliki ijin;
- Bahwa Tergugat I dan I Gusti Agung Jaya Wiratma merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi lengkap tentang penetapan perwalian tersebut;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena koperasi belum membayar hak-hak saksi;
- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma melakukan permohonan kredit di Bank Mandiri sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui realisasi kredit dari pihak Bank Mandiri;
- Bahwa Aset-aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma yang ada di Bedugul Asri, Jalan Pulau Batam, Wanasari Kelod dan Perumahan Pesona Rajawali dijadikan jaminan di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu kredit I Gusti Agung Jaya Wiratma di Bank Mandiri;

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendapatkan sertifikat simpanan berjangka seperti sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut Sebelah kanan ditandatangani oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manajer pusat dan sebelah kiri ditandatangani oleh masing-masing manajer unit koperasi, yangmana pada sertifikat Saksi ditandatangani oleh Tergugat III kemudian karena terjadi pergantian selanjutnya ditandatangani oleh Tergugat IV;
- Bahwa Sebagian Para Penggugat ada yang mendapat sertifikat dan sebagian lagi tidak mendapat sertifikat;
- Bahwa dalam sertifikat simpanan berjangka terdapat tanggal, tanggal jatuh tempo, jumlah bunga, jumlah cash back atau hadiah, tanda tangan manajer pusat dan manajer manajer unit;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain yang ditandatangani oleh nasabah dengan koperasi;
- Bahwa Pada waktu Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan, orang yang Saksi gugat yaitu Tergugat I, Tergugat III, tergugat IV dan Ayu Mayendri;
- Bahwa keadaan koperasi pada waktu I Gusti Agung Jaya Wiratma mencari kredit Koperasi masih berjalan lancar dan Saksi masih menerima bunga dengan lancar;
- Bahwa alasan I Gusti Agung Jaya Wiratma meminjam uang di bank I Gusti Agung Jaya Wiratma mau melunasi pembelian semua aset yang dijaminkan di bank, karena sebelumnya semua aset tersebut masih milik orang lain;
- Bahwa Pinjaman uang oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di bank, I Gusti Agung Jaya Wiratma mengatakan untuk pelunasan pembayaran semua aset tersebut;
- Bahwa Setelah kredit di Bank Mandiri cair, aset-aset tersebut dibalik nama menjadi milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa saksi tidak tahu aset-aset yang menjadi jaminan di Bank Mandiri terkait dengan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I sekarang ini menempati salat satu aset yang menjadi jaminan di Bank Mandiri;
- Bahwa Semua aset yang menjadi jaminan di Bank Mandiri sekarang ini dalam keadaan kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ngakan Putu Gede Suartha, BE.;

- Bahwa Saksi mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma sudah meninggal dunia;
- Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma meninggal dunia Bulan Agustus 2018;
- Bahwa Setelah I Gusti Agung Jaya Wiratma meninggal dunia, Koperasi bangkrut;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Tergugat I dengan para nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah bekerja di salah satu koperasi di Tabanan milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa Saksi mengetahui aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma;
- Bahwa saksi mengetahui I Gusti Agung Jaya Wiratma memiliki aset berupa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Pesona Rajawali dan rumah kos di Bedugul Asri;
- Bahwa saksi mengetahui aset-aset milik I Gusti Agung Jaya Wiratma dari cerita nasabah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau pernah melihat status kepemilikan aset-aset tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu diadakan pertemuan di Pasraman Tabanan, Tergugat I datang dan Tergugat I mengatakan tidak mengetahui tentang koperasi tersebut;
- Bahwa Pada waktu pertemuan di Pasraman Tabanan dihadiri sekitar lebih dari 400 (empat ratus) orang nasabah, pihak Kapolres dan Danramil, yang mana para nasabah meminta kepada Tergugat I untuk bertanggung jawab akan tetapi Tergugat I mengatakan tidak tahu dan tidak bisa bertanggung jawab sehingga tidak ada penyelesaian dalam pertemuan tersebut
- Bahwa Tergugat I tidak membuat surat pernyataan;
- Bahwa pernah ada pertemuan di sebelah Kantor Golkar Denpasar antara perwakilan para nasabah dengan manajer-manajer koperasi;
- Bahwa Tergugat I hadir pada waktu pertemuan tersebut;
- Bahwa para nasabah meminta agar Tergugat I dihadirkan pada pertemuan tersebut, kemudian salah satu manajer cabang menjemput Tergugat I dan Tergugat I hadir sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Para nasabah meminta Tergugat I ikut bertanggung jawab dengan dana yang ada di koperasi, akan tetapi Tergugat I mengatakan



tidak mengetahui tentang koperasi tersebut sebenarnya dan Tergugat I hanya sebagai istri dari Direktur Koperasi;

- Bahwa Tergugat I mau menandatangani surat pernyataan bukan untuk mengembalikan dana akan tetapi membantu;
- Bahwa Tergugat I menandatangani surat pernyataan dalam keadaan menangis;
- Bahwa jumlah nasabah yang hadir dalam pertemuan tersebut Sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Penggugat yang hadir dalam pertemuan tersebut ikut menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Tergugat I awalnya tidak hadir pada pertemuan tersebut, kemudian para nasabah meminta kepada pengurus koperasi agar Tergugat I hadir, selanjutnya salah satu pengurus koperasi yaitu Tergugat III menjemput Tergugat I dan Tergugat I hadir dalam keadaan menangis, yang mana Tergugat I pada pertemuan tersebut mengatakan tidak mengetahui tentang urusan koperasi tersebut;
- Bahwa Para nasabah meminta ingin melakukan pertemuan dan meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi bukan merupakan nasabah koperasi;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) bulan sebelum I Gusti Agung Jaya Wiratma meninggal dunia, saksi diminta oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma untuk mengamankan pada waktu pencairan dana;
- Bahwa Saksi diminta oleh beberapa nasabah koperasi sebagai pengaman pada waktu pertemuan tersebut agar tidak terjadi keributan antara nasabah dengan pengurus koperasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat I tersebut baik kuasa para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat III di Persidangan mengajukan Bukti surat berupa;

1. Fotokopi Formulir Pengajuan Simpanan Koperasi tanggal 26 Januari 2017, No. Nasabah: KMM/0020 atas nama I Gede Putu Herry Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.1;



2. Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 26 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.2;
3. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri atas nama I Gede Putu Herry Saputra tertanggal 26 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.3;
4. Fotokopi Formulir Pengajuan Simpanan Koperasi tanggal 13 September 2017, No. Nasabah: KMM/0048 atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.4;
5. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih tertanggal 13 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 510205051182005 atas nama I Gede Putu Herry Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.6;
7. Fotokopi Resi Transaksi Pengiriman No. Rekord 9875 dan No. Rekord 9877, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103064707890002 atas nama Ni Luh Gede Ari Yulianingsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.8;
9. Fotokopi Kuitansi tertanggal 13 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIII.9;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat III tersebut berupa fotokopi bukti surat bertanda TIII.1 sampai dengan TIII.5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TIII.3, TIII.5, TIII.6, TIII.7, dan TIII.8 Tergugat III tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat IV di Persidangan mengajukan Bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102042612800001 atas nama I Gusti Made Adiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIV.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102041903087645 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Made Adiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIV.2;



3. Fotokopi Formulir Pengajuan Simpanan Koperasi tanggal 25 Agustus 2017 atas nama I Gusti Made Adiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIV.3;
4. Fotokopi Kuitansi tertanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIV.4;
5. Fotokopi Kuitansi tertanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda TIV.5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut berupa fotokopi bukti surat bertanda TIV.1 sampai dengan TIV.3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TIV.1, dan TIV.2, Tergugat IV tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat I memuat keberatan atau eksepsi mengenai :

1. *Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (obscure libel)*

Bahwa sebagaimana perihal gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang adanya *Perbuatan Melawan Hukum*, namun dalil dalam posita gugatan dari angka 1 sampai dengan angka 24 dan petitum tidak ada satu pun dalil Penggugat yang dapat dijadikan landasan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*



Sehingga, gugatan Penggugat dalam perkara a quo tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscure libel) karena Para Penggugat tidak menguraikan dalam dalil gugatannya dengan terang dan jelas hubungan hukum apa yang terjadi dan kedudukan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Para Penggugat (koneksitas) sehingga menimbulkan adanya suatu kerugian yang berakibat adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, dari hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan gugatan tersebut.

Dalil gugatan Penggugat kabur karena tidak ada satupun bukti hukum secara tertulis/tersirat dan atau suatu perjanjian/perikatan hukum yang dibuat oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma semasa hidup (suami Tergugat I) dengan para Penggugat yang menyatakan apabila I Gusti Agung Jaya Wiratma (suami Tergugat I) meninggal dunia, maka istri atau Tergugat I yang akan bertanggung jawab secara hukum segala perbuatan dari suaminya yang sudah almarhum.

Dalil gugatan para Penggugat kabur karena tidak ada satupun bukti hukum secara tertulis atau suatu perjanjian/perikatan hukum yang dibuat oleh Tergugat I dengan para Penggugat tentang Koperasi-koperasi tersebut, sebagaimana amanah pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, Perjanjian adalah sumber dan dasar dari Perikatan.

Hal ini menjadi jelas bahwa penggugat mengada-ada dan berasumsi dalam gugatannya sehingga apa yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan dan petitum para penggugat adalah tidak adanya Suatu Hubungan Hukum (Rechts betrekking) atau suatu Perjanjian atau Perikatan Hukum yang terjadi selama ini antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Tabanan adalah tidak diperkenankan mengajukan gugatan kepada Tergugat I, karena yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor : 415 K/Sip/1975, seharusnya para penggugat mengajukan gugatan kepada pengurus KSP. Maha Suci, KSP. Maha Mulya Mandiri dan KSP. Tirta Rahayu, yang masih hidup yakni tergugat II, III dan IV karena para Penggugat tidak bisa menggugat Tergugat I sebagai Pribadi yang tidak ada hubungan hukum dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan hukum dengan Koperasi, sedangkan dalil gugatan dalam perkara a quo menggugat



badan hukum yakni Koperasi yakni dalam undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 dalam pasal 30 ayat 2 berbunyi yang bertanggung jawab secara hukum baik kedalam maupun keluar adalah Pengurus Koperasi karena merekalah yang berhubungan langsung, bekerja yang menerima uang dari para penggugat, mereka yang membuat dan menandatangani pernyataan dengan para penggugat saat itu, yang ada hubungan hukum dan mereka itu dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, sesuai undang-undang Koperasi, oleh karena Dalil Gugatan dari para Penggugat Kabur/tidak jelas maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima Niet onvankelijke verklaard

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo berawal dari para Penggugat tertarik dengan program yang ditawarkan oleh koperasi KSP. Maha Suci, KSP. Maha Mulya Mandiri dan KSP. Tirta Rahayu, kemudian menyetorkan sejumlah uang untuk mengikuti program Siberkop, kemudian dengan tiba-tiba dan serta merta melakukan gugatan Perbuatan melawan Hukum kepada Tergugat I hal ini menjadi error in persona karena Tergugat I, bukan sebagai pengurus koperasi, tidak mengetahui para penggugat saat menyetorkan uangnya di koperasi, tidak mengenal para penggugat, tidak ada perjanjian hukum dengan para penggugat, Tergugat I adalah ibu rumah tangga dan istri dari Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma, sehingga para Penggugat telah menarik dan menggugat Tergugat I sebagai Tergugat yang keliru (gemis aanhoeda nigheid) gugatan yang demikian, salah dan keliru karena tidak tepat orangnya didudukan sebagai tergugat I selain itu dapat juga disebut salah sasaran.

Kemudian gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat dalam perkara a quo menyatakan dalam gugatan dan kuasanya bertindak untuk dan atas nama para nasabah KSP. Maha Suci, KSP. Maha Mulya Mandiri dan KSP. Tirta Rahayu, hal ini menjadi kurang pihak karena para nasabah yang ada pada ke 3 (tiga) koperasi tersebut bukan hanya 8 (delapan) orang akan tetapi ada puluhan orang nasabah sehingga, ke 8 (delapan) para Penggugat tidak bisa menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama dan mewakili puluhan nasabah pada ke 3 (tiga) Koperasi tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan ini, artinya para Penggugat tidak lengkap oleh karena itu gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti gugatan kurang pihak (putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984)



Bahwa oleh karena hubungan yang terjadi antara Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma (suami Tergugat I) dengan para Penggugat tentang urusan Koperasi yang tanpa ijin, telah tutup/bangkrut/tidak aktif lagi sejak lama dan terlebih sejak suaminya meninggal dunia 2 tahun lalu, kemudian para Penggugat menggugat Tergugat I selaku pribadi hal ini menjadi Eror in Persona, karena Tergugat I hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak mengetahui kinerja dari Koperasi dan tidak mengenal para Penggugat, tidak bekerja pada Koperasi tersebut dan tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan para Penggugat, maka Tergugat I selaku pribadi dan sebagai ibu rumah tangga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum Perdata Perbuatan melawan hukum, seharusnya para Penggugat menggugat pihak Koperasi dan Pengurusnya sebagaimana dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992.

Dengan demikian, jelas bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum keperdataan, kemudian para Penggugat tidak bisa mewakili para nasabah lain pada ke 3 Koperasi tersebut dengan demikian adanya kurang pihak dalam gugatan Penggugat sehingga Gugatan para Penggugat dalam perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak karena Eror In Persona, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima Niet onvankelijk verklaard

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas yang pada pokoknya berkaitan dengan materi pokok perkara yang menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian, maka mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat adalah nasabah Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci yang berkantor di Jalan Anggrek Tegal Belodan Kabupaten Tabanan, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri yang berkantor di Jalan Raya Brengbeng, Bajra Tabanan, dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu yang berkantor di Jalan Raya Penebel Tabanan yang berkedok sebagai Koperasi. Yang mana Koperasi Simpan Pinjam. Maha Mulya dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Suci karena KSP.Maha Suci berkedudukan sebagai kantor pusat, Tergugat I adalah merupakan Istri dari I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) yang berkedudukan sebagai Manager Pusat Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci dimana suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) telah mengoperasikan usaha koperasi tanpa ijin, sedangkan Tergugat II adalah Manager Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci yang kedudukannya berada dibawah Manager Pusat, lalu Tergugat III adalah Manager dari Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri dan Tergugat IV adalah Manager Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu yang mengoperasikan Koperasi tanpa ijin, menghimpun uang nasabah melalui program SIMPANAN BERJANGKA (SIBERKOP). Dengan memberikan bunga tinggi dan lebih kompetitif kepada para nasabah termasuk di dalamnya Para Penggugat, mencapai 4 % per bulannya dari jumlah simpanan dengan perhitungan bunga 1 % dan pemberian Cash Back berkisar 2 - 3 % setiap bulannya. Sehingga Para Penggugat tertarik dengan program yang di tawarkan oleh oleh Koperasi tersebut kemudian menyetorkan sejumlah uang untuk mengikuti program Siberkop yang kemudian Para Penggugat diberikan kwitansi sebagai tanda terima pembayaran setelah itu mendapatkan Sertipikat simpanan berjangka yang di tandatangani oleh suami Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa uang yang dihimpun oleh Para Penggugat sebagai tabungan simpanan berjangka selanjutnya di kelola oleh Suami Tergugat I. dan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang di jalankan oleh suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV tersebut ternyata tidak terdaftar memiliki ijin usaha perkoprasian pada Dinas Kementrian Koperasi, usha kecil dan menengah Republik Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang kenyataannya Para Penggugat dibohongi oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak mampu merealisasikan janjinya sesuai tercantum dalam sertipikat simpanan berjangka yang menyebabkan menderita kerugian menyangkut tabungan siberkop Para Penggugat, kegiatan suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV secara bersama-sama yang telah menjalankan usaha Perkoperasian tanpa ijin dari Menteri Koprasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat telah menginvestasikan dananya di Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri,



Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu, dalam program Simpanan Berjangka yang kemudian di berikan sertifikat;

2. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu merupakan koperasi yang tidak memiliki ijin dalam menjalankan usahanya;
3. Bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manager pusat Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dana yang diinvestasikan serta total bunga para Penggugat tidak dapat di berikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I bertanggung jawab atas perbuatan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) dan tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjalankan kegiatan perkoperasian tanpa ijin kementerian Koperasi Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang telah diperiksa serta telah diberi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20, Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya. sehingga merupakan fotocopy dari fotocopy serta mengajukan saksi Ida Ayu Nyoman Sariasih, Saksi I Gusti Nengah Suardika, Saksi I Made mardika, Saksi I Gusti Putu Suryawan S.Pd. dan saksi Ni Luh Gede Nadhiningsih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI.1 sampai dengan TI.29 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai kecuali bukti surat bertanda TI.1, TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, TI.11, TI.14 TI.24, TI.25, TI.26, TI.27 dan TI.28 tidak dapat di tunjukkan aslinya dan merupakan Copy dari Copy, serta mengajukan saksi Drs. I Gusti Made Suryana dan Ngakan Putu Gede Suartha, BE;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIII.1 sampai dengan TIII.9 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai kecuali bukti surat bertanda TIII.3, TIII.5, TIII.6, TIII.7, dan TIII.8 tidak dapat di tunjukkan aslinya dan merupakan Copy dari Copy serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIV.1 sampai dengan bukti TIV.5 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai kecuali bukti surat bertanda TIV.1 dan TIV.2 tidak dapat di tunjukkan aslinya dan merupakan Copy dari Copy serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi (tidak dapat ditunjukkan aslinya) maka bukti sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah haruslah didukung dengan alat bukti lainnya atau setidaknya tidak pula di tentang oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I bertanggung jawab atas perbuatan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjalankan kegiatan perkoperasian tanpa ijin kementerian Koperasi Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya menyatakan Bahwa Suami Tergugat I (I Gusti Agung Jaya Wiratma almarhum) Manager Koperasi Kantor Pusat, Tergugat II adalah Manager Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci dan Tergugat III dan IV adalah merupakan Manager Koperasi kantor Cabang yang bertugas menghimpun uang nasabah melalui program SIMPANAN BERJANGKA (SIBERKOP).

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat yakni P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-8, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15 , TI.26, TI.27, TI.28, TIII.3 yang mana kesemuanya berupa fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan



Pinjam yang di sebutkan dalam perkara *Aquo* hal mana benar menunjukkan adanya penghimpunan dana melalui program Simpanan Berjangka (siberkop) hal mana merupakan perbuatan seolah-olah adalah lembaga perbankan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya menyampaikan Bahwa usaha Koperasi Simpan Pinjam yang di jalankan oleh suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV tersebut ternyata tidak terdaftar memiliki ijin usaha perkoperasian pada Dinas Kementrian Koperasi, usaha kecil dan menengah Republik Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang yang mana hal ini juga tidak di sangkal oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti baik pihak para penggugat maupun Para Tergugat juga tidak ada mengajukan bukti surat yang menerangkan tentang ijin Usaha dari koperasi simpan pinjam yang di maksud dalam perkara *Aquo* begitu pula saksi saksi yang diajukan di persidangan juga menyampaikan bahwa koperasi simpan pinjam yang dimaksud dalam perkara *Aquo* tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Undang undang koperasi yang saat ini masih berlaku yakni Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian belum diatur lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban bagi pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana Undang undang perkoperasian hanya memberikan sanksi administraitif berupa pencabutan ijin usaha dan pembubaran koperasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu tidak memiliki ijin di dalam menjalankan usahanya maka hal tersebut erat kaitannya dengan ketentuan di dalam pasal-pasal yang tertuang di dalam undang-undang tentang perbankan nomor 7 tahun 1992 sebagaimana dirubah di dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998;

Menimbang, bahwa pasal 46 Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan berbunyi:

- (1) *Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).*



- (2) *Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.*

Yang mana ayat 1 telah diubah sebagaimana dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjadi berbunyi "*Barang Siapa Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16, Diancam Dengan Pidana penjara Sekurang-Kurangnya 5 (Lima) Tahun Dan Paling Lama 15 (Lima belas) Tahun serta denda sekurang-Kurangnya Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) Dan Paling Banyak Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah).*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan tersebut maka terhadap koperasi "*maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya*".

Menimbang, bahwa pengertian tanggung jawab, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya) sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab (*liability*) mempunyai tiga arti, antara lain:

1. *An obligation one is bound in law or justice to perform.*
2. *Condition of being responsible for a possible or actual loss.*
3. *Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future.*

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) menurut *Black's Law Dictionary* mempunyai arti: "*Liability which court recognize and enforce as between parties litigant.*" Dan Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.



Menimbang, bahwa memperhatikan kembali ketentuan pasal 46 Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan tersebut bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan adalah pertanggungjawaban secara pidana maupun Administratif, memperhatikan persidangan Majelis berpendapat tuntutan dalam Petition gugatan Para Penggugat pertanggungjawaban yang dimaksud sepatutnya di selesaikan secara hukum acara pidana terlebih dahulu barulah di selesaikan secara keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-8, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, Tl.26, Tl.27, Tl.28, Tl.3 berupa fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam yang disebutkan dalam perkara *Aquo* didapat fakta suami dari Tergugat I yakni I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manager pusat yang mana juga di dukung oleh keterangan saksi saksi Para penggugat bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manager pusat koperasi- koperasi yang di sebut dalam perkara ini yang juga dapat di artikan sebagai orang atau person yang memberikan perintah kepada yang lain oleh karenanya patut pertanggungjawabannya terhadap I Gusti Agung Jaya Wiratma;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu tidak memiliki ijin di dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat, bentuk pertanggung jawabannya berupa pidana dan administratif kepada mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya sedangkan telah terbukti ternyata I Gusti Agung Jaya Wiratma telah meninggal dunia sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda Tl.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-23102018-0010 atas nama I Gusti Agung Jaya Wiratma tertanggal 23 Oktober 2018 maka pertanggungjawaban secara pidana menjadi putus dan tidak dapat di tuntutan pada ahli warisnya yakni Tergugat I;

Menimbang, bahwa I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai manager pusat adalah orang yang memberikan perintahnya kepada manager manager cabang maupun pegawai pada cabang koperasi Maha Suci yang di maksud dalam perkara ini dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah manager pusat dan dapat diartikan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah orang yang menerima perintah dari manager pusat yakni I Gusti Agung Jaya Wiratma oleh karena itu tidak dapat pula pertanggungjawaban terhadap manager pusat sebagai orang



yang memberikan perintah tersebut di tuntutan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka terhadap permintaan Para Penggugat dalam hal Tergugat I bertanggung jawab terhadap tindakan suaminya yakni I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) atas oprasional serta menjalankan usaha perkoperasian tanpa ijin berikut pula permintaan Penggugat di dalam petitum dalam hal Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab atas oprasional koperasi simpan pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu, dan koperasi Simpan Pinjam Maha mulia tanpa ijin menjadi tidak beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat petitum gugatan Para Penggugat angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 telah di tolak sedangkan ternyata petitum- petitum gugatan tersebut merupakan petitum pokok gugatan yang mana petitum lain bergantung dari dikabulkannya atau tidak petitum- petitum tersebut maka tidak relevan bagi Majelis untuk mempertimbangkan petitum gugatan selain dan selebihnya dan beralasan hukum pula petitum selain dan selebihnya untuk dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berada pada pihak yang kalah maka di hukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarkan akan di tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatannya di nyatakan di tolak maka sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan Ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan pasal 46 UURI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo UURI nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh kami, **Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** dan **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 2 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dihadiri **Ketut Suarsa, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Juru Sumpah		Rp	200.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp1.596.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)